

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MELEBIHI BATAS MAKSIMUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Mpw)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

MUH RAFIF BAHMID

No. Mahasiswa: 19410680

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MELEBIHI BATAS MAKSIMUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Mpw)



الجامعة الإسلامية
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
الاسلامية

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MELEBIHI BATAS MAKSIMUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

**(Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Mpw)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 27 Maret 2024



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Yogyakarta, 14 Maret 2024

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H)

NIK: 094100102

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MELEBIHI BATAS MAKSIMUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

**(Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Mpw)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/

Pendadaran

pada tanggal 27 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H |
| 2. Anggota | : Aroma Elmina Martha., Dr., S.H., M.H |
| 3. Anggota | : Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H |

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,


Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUH RAFIF BAHMID

No. Mahasiswa : 19410680

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENJATUHAN SANKSI PIDANA MELEBIHI BATAS MAKSIMUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri
Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MPW)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-

norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



(Muh Rafif Bahmid)

NIM: 19410680

الجامعة الإسلامية
الابستد الاندو

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muh Rafif Bahmid
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Tanggal Lahir : 24 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat Terakhir : Lodadi, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. Pangeran Hidayar, Kota Tengah, Gorontalo
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Rizal Bahmid
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Fahria Bahmid
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 61 Gorontalo
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Gorontalo
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Gorontalo
9. Hobi : *Stand up comedy*, menonton film



Yogyakarta, 14 Maret 2024

Yang Bersangkutan,

(Muh Rafif Bahmid)

NIM: 19410680

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri”



الابتعنا الله بالاسم الذي لا يرد
Tertawalah sekeras kerasnya hatimu suka, karena Tuhan ingin kita bahagia hidup
di dunia.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini ku persembahkan untuk:



*Aba dan Mama yang selalu
mengasihiku, mendoakanku, membimbingku
untuk menjadi orang yang
berguna bagi sesama*

Kedua adikku yang selalu memotivasiku

الجمعة المباركة
الاستاذة الباندا
الانسية

Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakanku

Orang terkasih, sahabat dan teman-teman yang

selalu mendukungku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat, berkah, dan karunia serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ucapan terimakasih atas semua doa dan dukungan orang-orang hebat untuk penulis.

Skripsi dengan judul: **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA MELEBIHI BATAS MAKSIMUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MPW)”** ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata-1 (S1) Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Menulis sebuah Tugas Akhir merupakan tantangan bagi penulis. Berbagai ujian mengiringi penyusunan Tugas Akhir ini. Namun berkat kasih sayang, doa, dan dukungan orang tua, keluarga, orang-orang hebat dan sahabat tercinta kepada penulis serta yang paling utama kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berkah.

Untuk itu dalam kesempatan pada kali ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT karena berkat berkah dan kasih sayang-Nya, penulis dapat

mengerjakan tugas akhir dengan lancar.

2. Bapak Rizal dan Ibu Fahria, kedua orang tua penulis, terima kasih telah membesarkan, mendidik, mendukung, menjadi mentor, mengasuh, mengenalkan penulis kepada Allah SWT, dan segala bentuk doa dan dukungannya.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan fasilitas kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
5. Dua adik penulis, Rania dan Rifqi, atas segala motivasi dan kasih sayang kepada penulis.
6. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
7. Kekasih penulis, Meuthia Albiyani Maulidia, yang selalu menemani dan menjadi *support system* penulis disetiap detik. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan SKH ini, dan memberikan dukungan juga semangat. Terima kasih banyak sudah menjadi warna yang paling indah dalam masa perkuliahan ini.
8. Teman penulis selama merantau di Yogyakarta yaitu Rafli, Syahrul, Vicko, dan Bhanu.
9. Teman-teman kontrakan Bonjotan yaitu Ulin, Rois, Firdhan, Akhlis, Eka,

Atta, dan Gilang.

10. Ibu Kos “Asrama India” yang telah memberikan penulis kenyamanan selama menetap di Yogyakarta.
11. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, bantuan serta kemudahan dalam menuntut ilmu kepada penulis.
12. Kepada nama-nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun agar hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat. Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada penulis diberikan ganjaran yang lebih baik oleh Allah SWT. Aamiin ya rabbalalamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
السلامة والرحمة والبركات

Yogyakarta, 14 Maret 2024

Penulis,

(Muh Rafif Bahmid)

NIM: 19410680

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Para Pihak.....	9
C. Posisi Kasus.....	11
D. Amar Putusan.....	17
E. Permasalahan Hukum.....	18
F. Pertimbangan Hukum dalam Putusan.....	19
G. Analisis Hukum.....	31
H. Kesimpulan.....	50
I. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الاندونيسية

ABSTRAK

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak. Salah satu tindak pidana yang dilakukan anak terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Pelaku berstatus anak dan terbukti melakukan pembunuhannya. Permasalahannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim melebihi ancaman pidana maksimum KUHP dan ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi batas maksimum kepada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak-2019 telah sesuai dengan tujuan hukum? Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penjatuhan pidana melebihi batas maksimum ini menurut analisa penulis tidak sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan aspek kepastian hukum dengan merujuk ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang pada pokoknya memberikan ancaman pidana maksimum 7 tahun 6 bulan. Dalam aspek keadilan majelis hakim tidak mempertimbangkan kasus-kasus serupa sebelumnya yaitu pembunuhan dengan Pasal yang terbukti 338 KUHP dan pelakunya ialah anak yang turut dijatuhi pidana di bawah 7 tahun 6 bulan. Sedangkan dalam aspek kemanfaatan majelis hakim juga tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak dan dampak putusan yang dijatuhkan bagi tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: *Anak, Maksimum, Pembunuhan, Penjatuhan Sanksi, Tujuan Hukum*

UNIVERSITAS
AL-MAJLISIA
الجامعة الإسلامية
الاستدراة الأندروسة

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dirawat, dan dilindungi. Perlindungan ini dinyatakan secara jelas dan eksplisit pada Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Melalui perlindungan tersebut diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.¹ Hal ini mengingat anak memiliki kedudukan yang sangat krusial dikarenakan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Pada dasarnya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini anak juga berpotensi melakukan tindak pidana. Dilansir dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2022 terdapat 54 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.² Di Indonesia, terdapat undang-undang khusus yang mengatur cara penanganan kasus pidana yang melibatkan anak. Hal ini penting untuk melindungi anak secara hukum dan

¹ Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 1.

² Republika, 'KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022', terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>, Diakses terakhir tanggal 1 September 2023, pukul 20:01 WIB.

membedakannya dari kasus kejahatan yang melibatkan orang dewasa. Pendekatan ini sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan menciptakan sistem peradilan yang memberikan perlindungan maksimal kepada anak yang berurusan dengan hukum.³ Undang-Undang lama dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan belum memberikan perlindungan yang memadai kepada anak yang menghadapi masalah hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada intinya mengedepankan aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak yang menghadapi masalah hukum ini disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak yang berhadapan dengan hukum ialah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan Anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan

³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hlm. 167.

hukum dimaknai sebagai anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana.⁴

Hal ini dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Anak dianggap melakukan tindak pidana jika mereka melanggar peraturan yang ada dalam hukum pidana. Contohnya, pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lain di luar KUHP seperti kasus tindak pidana pembunuhan.⁶ Dalam hal ini pelaku tindak pidana baik dewasa maupun anak tentu harus diberikan sanksi pidana sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap kejadian kejahatan serupa.⁷

Bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur atau anak yang berkonflik dengan hukum terdapat sanksi pidana yang berbeda dengan orang dewasa.⁸ Jika anak harus menjalani proses hukum dan penjatuhan

⁴ Alfian Mahendra, Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Edisi No. 10 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020, hlm. 1630.

⁵ Asri Lestari Rahmat, *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Brawijaya University Malang, 2014, hlm. 18.

⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 128

⁷ Nafi Mubarak, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, hlm. 296.

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 26.

hukuman, tidak adil jika mereka dikenai aturan yang sama dengan orang dewasa mengingat bahwa anak-anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh sebab itu penting untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anak dengan memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan masa depan anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁹ Oleh sebab itu anak pelaku tindak pidana yang perkaranya telah diputus oleh hakim anak dan dinyatakan bersalah maka ia harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Selain itu penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa.¹⁰

⁹ Dewa Putu Gede Anom Danujaya, I. "Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Islam Sultan Ageng Semarang, 2018, hlm. 341.

¹⁰ Mustakim Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2019, hlm. 131.

Merujuk pada Pasal 81 ayat 2 UU SPPA yang menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hadirnya UU SPPA sebagaimana Pasal 81 ayat (2) ini menjadikan ketentuan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pengurangan sepertiga hukuman maksimum pada pelaku di bawah umur tidak lagi berlaku. Artinya ketika anak melakukan tindak pidana, maka hukuman maksimal yang ia terima ialah setengah dari ancaman hukuman maksimal.¹¹ Adapun contoh implementasinya yaitu apabila ancaman pidana penjara lima belas tahun, maka anak yang berhadapan dengan hukum maksimal dijatuhkan pidana tujuh tahun enam bulan.

Pengaturan perbedaan perlakuan dalam undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perhatian yang lebih besar terhadap anak dengan fokus pada masa depan anak yang masih panjang. Selain itu, perbedaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri setelah melalui proses pembinaan sehingga anak yang pernah menjadi pelaku tindak pidana dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsa, dan negara secara keseluruhan.¹²

¹¹ Jefferson B Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2015, hlm. 110.

¹² Muhammad Ansori Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Retentum*, Edisi No. 1 Vol 1, 2019, hlm. 18.

Perlu ditekankan juga bahwa hakim yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menangani suatu perkara pidana dengan menerima, memeriksa, dan memutusnya, diharapkan bertindak adil dalam penanganan kasus tersebut. Dalam memberikan keputusan, hakim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pandangan yang memengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana tujuan hukum. Salah satu tujuannya yaitu agar pelaku pidana khususnya anak merasa jera atas perbuatannya, sambil tetap memastikan pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak dan menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga terwujud penegakan hukum yang efektif dalam kehidupan masyarakat.¹³

Faktanya, masih ditemukan permasalahan terkait penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Permasalahan utama yang menjadi sorotan penulis adalah pemidanaan terhadap anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya mendapatkan perlakuan khusus berupa penjatuhan pidana sebagaimana ditentukan oleh UU SPPA. Tidak diterapkannya perlakuan khusus ini berpotensi merugikan Anak yang

¹³ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." , *urnal Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 8,2015, hlm. 251.

seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa. Tidak hanya itu, pemidanaan yang dilakukan oleh hakim seharusnya juga mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Permasalahan mengenai pemidanaan terhadap anak turut terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw dengan terdakwa (dalam perkara ini disebut anak berhadapan hukum) AP als ABT yang berusia 17 tahun. Anak berhadapan hukum didakwa dengan dakwaan alternatif. Pertama anak berhadapan dengan hukum didakwa Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dakwaan alternatif kedua Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

Kronologi singkat kejadian ini yaitu AP diajak melakukan perbuatan yang mengarah kepada seksual dengan H dan dijanjikan uang Rp. 500.000 oleh H. AP pasrah dan mengikuti kemauan H. AP menyatakan bahwa H sempat akan menyodominya tapi AP menolak dan menuruti kemauan lainnya. Setelah mengikuti kemauan H pihak AP ini tidak diberikan uang sebagaimana yang diperjanjikan. Merasa kesal, AP menuju garasi rumah dan mengambil cangkul kemudian AP menuju kamar H dan memukul

bagian kanan kepala H hingga H tidak bernafas lagi. Kemudian AP meninggalkan H dengan mengambil barang-barang milik H diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna putih, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih, serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum yakni Pasal 338 KUHP. Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap AP dengan pidana penjara selama delapan tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak.

Permasalahan yang menjadi sorotan penulis dalam putusan ini penjatuhan pidana oleh majelis hakim kepada AP. AP oleh majelis hakim dalam amar putusannya dinyatakan terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yakni Pasal 338 KUHP. Merujuk pada Pasal 338 KUHP, ancaman pidana yang terdapat pada Pasal tersebut hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Berhubung pelaku tindak pidana ialah anak. Penjatuhan pidana seharusnya merujuk ketentuan UU SPPA. Namun hal ini luput diperhatikan oleh majelis hakim dalam kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Oleh sebab itu putusan majelis hakim ini menimbulkan pertanyaan sesuai tidaknya dengan tujuan hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan pemidanaan terhadap anak dalam tindak pidana pembunuhan khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lebih dalam mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana pembunuhan sehingga nantinya terdapat pemidanaan yang adil terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Pemidanaan yang adil bagi anak tersebut mengingat anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu pemidanaan yang dilakukan pada anak tentunya juga harus mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penulisan hukum dalam bentuk studi kasus dengan judul: Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Batas Maksimum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah NO. 2/PID.SUS-ANAK/2019/PN MPW).

B. Para Pihak

Para pihak yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak-2019 terdiri dari:

1. Terdakwa

Identitas anak yang berhadapan dengan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak-2019 ialah sebagai berikut:

Nama : AP Als ABT

Tempat Lahir : Parit Setia

Umur/ Tanggal Lahir : 17 Tahun/9 Mei 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Harapan Setia Kubu Raya

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMU

2. Majelis hakim yang mengadili

Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini diantaranya:

a. Rini Masyithah, S.H., M.Kn selaku ketua majelis

b. Anwar W. M. Sagala, S.H selaku hakim anggota

c. Laura Theresia Situmorang, S.H. selaku hakim anggota

3. Pengadilan yang mengadili

Sidang dalam perkara tindak pidana pembunuhan oleh anak diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mempawah pada Rabu, 27 Februari 2019.

C. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak-2019 merupakan salah satu putusan terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Kronologi singkat kejadian ini yaitu AP sering bekerja di rumah korban H untuk membungkus pisang selama 4 hari dari hari Kamis sampai dengan Minggu. Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 AP berbaring di ruang tamu sambil menonton TV lalu AP ketiduran di ruang tamu tersebut. Sekitar Pukul 00:00 WIB korban H menyuruh AP untuk pindah ke kamar dan pada saat AP Masuk ke kamar korban H mengikuti dari belakang.¹⁴

Anak masuk kamar korban korban mengikuti dari belakang dan setelah Anak sudah berada didalam kamar korban mengatakan kepada Anak “kita main yok” dan Anak menjawab “ndak bang” kemudian korban mengatakan “nanti aku bayar Rp. 500.000” (sambil korban menunjukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu korban belum ada memberikan uangnya kepada Anak lalu Anak langsung pasrah dan mengikuti kemauan korban.

Korban membuka celana Anak dan setelah itu Anak langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian korban langsung menghisap kemaluan Anak, setelah selesai menghisap kemaluan Anak kemudian korban langsung mengangkat dan memutar badan Anak dan merubah posisi Anak dari

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak-2019, Hlm. 4.

terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak bertanya kepada korban “ngapa bang?” lalu kemudian Anak mengatakan “kalau gini saya ndak mau bang” (yang pada saat itu Anak akan disodomi oleh korban), kemudian karena Anak menolak dan tidak mau di sodomi lalu korban meminta Anak untuk mengocok kemaluannya.

Setelah itu Anak diminta untuk menjilat kemaluan korban kemudian Anak pun melakukan apa yang diminta oleh korban dan setelah Anak selesai mengocok dan tidak lebih dari 5 (lima) menit korban sudah mengeluarkan spermanya, kemudian sekira jam 00.30 Wib setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, korban langsung keluar dari kamar depan dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badanya dan langsung tidur didalam kamarnya sedangkan Anak korban langsung memakai celana saja dan belum menggunakan bajunya. kemudian Anak merasa kesal karena belum ada diberikan uang yang dijanjikan oleh korban.

Merasa kesal karena belum diberikan uang yang dijanjikan oleh korban H sebesar Rp. 500.00 dan merasa hampir disodomi oleh korban H, dengan emosi AP menuju garasi rumah dan mengambil cangkul kemudian AP menuju kamar H.¹⁵ Anak langsung mendekati dan memukul bagian kanan kepala korban dengan menggunakan cangkul bagian belakang (antara besi cangkul dengan kayu cangkulnya) yang kemudian dari kepala korban langsung mengeluarkan darah, lalu karena Anak melihat korban masih

¹⁵ *Ibid.*

bernapas kemudian Anak memukulkan kembali cangkul ke bagian sebelah kanan kepala korban dan korban masih bernapas juga sehingga Anak memukul sampai 3 (tiga) kali sehingga total pukulan ada 5 (lima) kali pukulan yang Anak lakukan dengan menggunakan cangkul tersebut kepada korban sehingga membuat korban tidak bernapas lagi, kemudian Anak merubah posisi korban dengan menghadapkannya kesebelah kiri menjadi terlentang, dan terdakwa mengambil bantal yang digunakan untuk menutup muka korban.

Setelah itu Anak mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala korban. dan mengambil handphone OPPO Warna Hitam milik korban, lalu Anak memeriksa celana korban dan menemukan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada disaku celana depan sebelah kanan korban kemudian Anak menyimpan uang tersebut di saku belakang sebelah kanan celana yang Anak gunakan. Kemudian Anak mengambil Handphone SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih milik korban yang berada di meja samping tempat tidur korban, kemudian handphone OPPO warna Hitam dan handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih oleh Anak dimasukkan kedalam tasnya. Setelah itu Anak menuju ke garasi dan langsung membuka jok sepeda motor Aerox warna putih hitam milik korban untuk menyimpan tasnya di dalam jok sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik korban.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 5.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini ialah dakwaan alternatif. Pertama, anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus ini didakwa dengan Pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kedua, anak yang berhadapan dengan hukum didakwa dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP yang menyatakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.¹⁷ Pasal 365 ini terkait pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian.

Dalam perkara ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyatakan anak berhadapan hukum AP secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap AP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama anak berhadapan hukum berada

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 12.

dalam tahanan sementara dengan perintah Anak berhadapan hukum di tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
 - 2) 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
 - 3) 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
 - 5) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
 - 7) Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
 - 9) 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
 - 10) 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
 - 11) 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida
- dikembalikan kepada ahli waris korban.

d. Membebani anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.¹⁸

Majelis hakim dalam perkara ini mempertimbangkan beberapa hal seperti kronologi kasus, saksi, barang bukti, *visuum et reperdum*, dan fakta-fakta di persidangan. Secara garis besar majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 2.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 21.

- a. Bahwa benar Anak melakukan pembunuhan terhadap korban karena Anak merasa kesal dengan korban karena sebelumnya korban ada menyuruh Anak untuk mengocok dan menghisap kemaluannya dan Anak hampir disodomi oleh korban namun Anak menolaknya;
- b. Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut korban mengatakan akan memberikan kepada anak uang sejumlah Rp500.000,00 namun uang tersebut tidak ada diberikan kepada anak;
- c. Bahwa kronologi kasus sebagaimana dipaparkan sebelumnya pada putusan;
- d. Hasil visum yang menyimpulkan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba dirumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum. Dalam hal ini majelis hakim menggunakan Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur diantaranya unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja merampas nyawa

orang lain.²⁰ Berdasarkan fakta hukum di pengadilan majelis hakim menyatakan perbuatan AP memenuhi kedua unsur tersebut.

Majelis hakim juga mempertimbangkan terkait hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi AP. Hal yang memberatkan AP diantaranya perbuatan anak telah meresahkan masyarakat dan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu anak bersikap sopan di persidangan dan anak masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki diri. Majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²¹

D. Amar Putusan

Amar putusan majelis hakim dalam perkara ini diantaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak AP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak;

²⁰ *Ibid*, Hlm. 28.

²¹ *Ibid*, Hlm. 32.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 6. 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
 - 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressidaDikembalikan kepada ahli waris korban.
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

E. Permasalahan Hukum

Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi batas maksimum kepada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak-2019 telah sesuai dengan tujuan hukum?

F. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Putusan majelis hakim tentu tidak dapat dilepaskan dengan pertimbangan hakim. Pada putusan ini pertimbangan majelis hakim diantaranya sebagai berikut:

1. Majelis hakim menimbang tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak berhadapan hukum ANGGA PRAMUDITYA ALS ANGGA BIN TAMSI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama.

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berhadapan hukum ANGGA PRAMUDITYA Als ANGGA Bin TAMSI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Anak berhadapan hukum berada dalam tahanan sementara

dengan perintah Anak berhadapan hukum di tahan di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PONTIANAK;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
- b) 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
- c) 1 (satu) helai jaket warna hitam;

- d) 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
- e) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
- g) Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- h) 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;

- i) 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
- j) 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
- k) 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida. Dikembalikan kepada ahli waris korban.

Membebani Anak berhadapan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Majelis hakim menimbang penasihat hukum anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena Anak masih muda, belum pernah dihukum, Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Majelis hakim menimbang pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan
4. Majelis hakim menimbang dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu pertama Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima

belas tahun. Kedua, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (3) KUHP yang berbunyi

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jika perbuatan mengakibatkan kematian.”

5. Majelis hakim menimbang terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan

6. Majelis hakim menimbang atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

7. Majelis hakim menimbang kronologi kasus sebagai berikut:

Anak yang berinisial AP sering bekerja di rumah korban berinisial H untuk membungkus pisang selama 4 hari dari hari kamis sampai dengan minggu. Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 AP berbaring di ruang tamu sambil menonton TV

lalu AP ketiduran di ruang tamu tersebut. Sekitar Pukul 00:00 WIB korban H menyuruh AP untuk pindah ke kamar dan pada saat AP Masuk ke kamar korban H mengikuti dari belakang. Pada

saat Anak masuk kamar korban korban mengikuti dari belakang dan setelah Anak sudah berada didalam kamar korban

mengatakan kepada Anak “kita main yok” dan Anak menjawab

“ndak bang” kemudian korban mengatakan “nanti aku bayar Rp.

500.000” (sambil korban menunjukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu korban belum ada memberikan uangnya kepada Anak lalu Anak langsung pasrah dan mengikuti kemauan korban. Korban membuka celana Anak dan setelah itu Anak langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian korban langsung menghisap kemaluan Anak, setelah selesai menghisap kemaluan Anak kemudian korban langsung mengangkat dan memutar badan Anak dan merubah posisi Anak dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak bertanya kepada korban “ngapa bang?” lalu kemudian Anak mengatakan “kalau gini saya ndak mau bang” (yang pada saat itu Anak akan disodomi oleh korban), kemudian karena Anak menolak dan tidak mau di sodomi lalu korban meminta Anak untuk mengocok kemaluannya. Setelah itu Anak diminta untuk menjilat kemaluan korban kemudian Anak pun melakukan apa yang diminta oleh korban dan setelah Anak selesai mengocok dan tidak lebih dari 5

(lima) menit korban sudah mengeluarkan spermanya, kemudian sekira jam 00.30 Wib setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, korban langsung keluar dari kamar depan dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badanya dan langsung tidur didalam kamarnya sedangkan Anak korban langsung memakai celana saja dan belum menggunakan bajunya. kemudian Anak

merasa kesal karena belum ada diberikan uang yang dijanjikan oleh korban.

Merasa kesal karena belum diberikan uang yang dijanjikan oleh korban H sebesar Rp. 500.00 dan merasa hampir disodomi oleh korban H, dengan emosi AP menuju garasi rumah dan mengambil cangkul kemudian AP menuju kamar H.²² Anak langsung mendekati dan memukul bagian kanan kepala korban dengan menggunakan cangkul bagian belakang (antara besi cangkul dengan kayu cangkunya) yang kemudian dari kepala korban langsung mengeluarkan darah, lalu karena Anak melihat korban masih bernapas kemudian Anak memukul kembali cangkul ke bagian sebelah kanan kepala korban dan korban masih bernapas juga sehingga Anak memukul sampai 3 (tiga) kali sehingga total pukulan ada 5 (lima) kali pukulan yang Anak lakukan dengan menggunakan cangkul tersebut kepada korban sehingga membuat korban tidak bernapas lagi, kemudian Anak merubah posisi korban dengan menghadapkannya ke sebelah kiri menjadi terlentang, dan terdakwa mengambil bantal yang digunakan untuk menutup muka korban.

Setelah itu Anak mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala korban. dan mengambil handphone

²² *Ibid.*

OPPO Warna Hitam milik korban, lalu Anak memeriksa celana korban dan menemukan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada disaku celana depan sebelah kanan korban kemudian Anak menyimpan uang tersebut di saku belakang sebelah kanan celana yang Anak gunakan.

Kemudian Anak mengambil Handphone SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih milik korban yang berada di meja samping tempat tidur korban, kemudian handphone OPPO warna Hitam dan handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih oleh Anak dimasukkan kedalam tasnya. Setelah itu Anak menuju ke garasi dan langsung membuka jok sepeda motor Aerox warna putih hitam milik korban untuk menyimpan tasnya di dalam jok sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik korban.

8. Majelis hakim menimbang keterangan saksi di bawah sumpah diantaranya H. Ahmad Roni, Haminudin, Pirwanda ZN, Misnah, Raminah, Hardi

9. Majelis hakim menimbang anak tidak keberatan pernyataan para saksi dan anak membenarkannya

10. Majelis hakim menimbang dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Anak berhadapan hukum telah melakukan pembunuhan terhadap korban HARIYANTO Als ANTO pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di tempat

tidur, kamar rumah korban di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah;

b) korban Sdra. HARIYANTO kenal sejak Anak berhadapan hukum masih kelas II SMP, pada saat itu Anak berhadapan hukum bekerja untuk Sdra. HARIYANTO untuk mengupas kulit pisang yang dibayar Rp. 300.000 selama 1 (satu) bulan;

c) Anak berhadapan hukum menghilangkan nyawa Sdra. HARIYANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul;

d) benar Cangkul tersebut Milik Sdra. HARIYANTO;

e) cangkul tersebut simpan di dalam garasi rumah;

f) cara Anak berhadapan hukum menghilangkan nyawa Sdra. HARIYANTO dengan cara memukul kepala Sdra. HARIYANTO dengan menggunakan cangkul yang Anak berhadapan hukum pukul di bagian kanan kepala sebanyak 5 (lima) kali

g) Anak membenarkan kronologi kejadian

h) sudah 6 (enam) Sdra. HARIYANTO mengisap kemaluan Anak berhadapan hukum, Anak berhadapan hukum dan Sdra. HARIYANTO melakukan hal tersebut sejak kelas 2 SMP dan biasa Anak berhadapan hukum dibayar Rp. 30.000 atau Rp.50.000;

i) HP OPPO warna hitam ,HP SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih, Sepeda motor AEROX sudah diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Anak berhadapan hukum di amankan oleh anggota kepolisian di Salon Mika Jl. Adi Sucipto sekira pukul 02.00 Wib, sedangkan uangnya sisa Rp. 200.000, karena Rp.20.000 sudah Anak berhadapan hukum gunakan untuk beli bensin dan Rp. 5.000 Anak berhadapan hukum gunakan untuk beli kopi di warung kopi triple Y dan RP. 50.000 Anak berhadapan hukum gunakan untuk beli sabu di betting;

j) benar Anak berhadapan hukum Tidak ada ijin pada saat mengambil barang-barang tersebut

11. Majelis hakim menimbang barang bukti
12. Majelis hakim menimbang surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa

diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba dirumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

13. Majelis hakim menimbang fakta hukum benar Anak melakukan pembunuhan terhadap korban karena Anak merasa kesal dengan korban karena sebelumnya korban ada menyuruh Anak untuk mengocok dan menghisap kemaluannya dan Anak hampir disodomi oleh korban namun Anak menolaknya, ebelum melakukan perbuatan tersebut korban mengatakan akan memberikan kepada anak uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak ada diberikan kepada anak, kronologi kasus, dan hasil visum et repertum
14. Majelis hakim menimbang Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu Pasal 338 KUHP, atau Kedua Pasal 365 ayat ke (3) KUHP, dimana Majelis hakim akan membuktikan dakwaan lebih terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan dari Anak, yakni terbukti dakwaan kesatu pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur setiap orang dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain
15. Majelis hakim menimbang unsur ini berbentuk alternatif, sehingga salah satu dari perbuatan para Anak termasuk dalam

unsur saja sudah bisa dibuktikan maka terpenuhilah semua unsurnya.

16. Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan anak serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama anak, ternyata Anak adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak

pidana, dimana menurut Undang-undang Peradilan Anak batas minimal usia bisa dipidana adalah 12 tahun, dimana melihat dari kelahiran anak sudah melewati usia 12 tahun, dipersidangan juga anak adalah Anaklah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

17. Majelis hakim menimbang sengaja dalam M.v.T (memorie van toehchting) adalah (opzet) ”menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan

atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

18. Majelis hakim menimbang anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang selanjutnya disebut anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dilakukannya sendirinya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

19. Majelis hakim menimbang Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. Sugeng Eko Widodo, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban
20. Majelis hakim menimbang berdasarkan fakta di persidangan maka unsur “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dari perbuatan anak Angga Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terbukti, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN “;
21. Majelis hakim menimbang bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Anak harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara

22. Majelis hakim menimbang bahwa karena Anak pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
23. Majelis hakim menimbang hal hal yang memberatkan yaitu perbuatan anak telah meresahkan masyarakat dan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan hal yang meringankan yaitu anak bersikap sopan di persidangan dan anak masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri
24. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjara dan Pembina. Melalui pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Selain itu pemidanaan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Oleh sebab itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan tersebut telah dipandang patut dan adil baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat, maupun untuk penerapan hukum pada umumnya.

G. Analisis Hukum

Kejahatan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja tidak terkecuali seorang anak. Anak yang melakukan kejahatan dan kemudian menghadapi masalah hukum disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak yang berhadapan dengan hukum ialah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan Anak yang menjadi korban tindak pidana.²³

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa definisi anak yang terkait dengan tindak pidana dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: ²⁴

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Anak yang berusia 12 sampai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
- 2) Anak Korban: Anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).

²³ Alfian Mahendra, *Op.Cit*, hlm. 1630.

²⁴ Asri Lestari Rahmat, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia", terdapat dalam [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188281&val=6466&title=B ATAS%20USIA%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20ANAK%20DALA M%20HUKUM%20PIDANA%20DI%20INDONESIA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188281&val=6466&title=B%20ATAS%20USIA%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20ANAK%20DALA%20M%20HUKUM%20PIDANA%20DI%20INDONESIA), 2014. Diakses tanggal 2 Januari 2024, pukul 19:37 WIB.

3) Anak Saksi: Anak yang belum berusia 18 tahun dan dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dialaminya sendiri atau yang dia lihat dan dengar (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Putusan yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Kejadian ini bermula dari AP (anak) diajak melakukan perbuatan yang mengarah kepada seksual dengan H (korban). AP dijanjikan uang Rp. 500.000 oleh H. AP kemudian pasrah dan mengikuti kemauan H. AP menyatakan bahwa H sempat akan menyodominya tapi AP menolak dan menuruti kemauan lainnya.²⁵ Setelah mengikuti kemauan H pihak AP tidak diberikan uang sebagaimana yang diperjanjikan di awal oleh H. AP yang merasa kesal kepada H kemudian membunuh H. Setelah H dipastikan telah meninggal, kemudian AP mengambil barang-barang milik H.²⁶

Majelis hakim dalam kasus ini mempertimbangkan kronologi kasus, keterangan saksi, dan keterangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada intinya keterangan saksi dan keterangan pelaku atau anak tersebut sesuai dengan kronologi kasus yang ada. Anak yang berhadapan dengan hukum juga mengakui bahwasannya anak kesal dengan korban karena tidak memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 padahal sudah melakukan apa yang

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak-2019, Hlm. 12.

²⁶ *Ibid.*

disuruh oleh korban. Kemudian anak berhadapan dengan hukum juga mengakui telah mengambil barang korban tanpa ijin.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Anak berhadapan hukum pada putusan ini didakwa dengan dakwaan alternatif. Pertama, didakwa Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dakwaan alternatif kedua Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

Secara teoritis tindak pidana pembunuhan diatur pada beberapa Pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik pembunuhan biasa diatur melalui Pasal 338 KUHP yang menyatakan “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Adapun tindak pidana pembunuhan yang diikuti tindak pidana lain diatur pada Pasal 339 KUHP yang menyatakan:²⁷

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Cetakan Ketiga, PT Rajaratindo, Jakarta, 2018, Hlm. 63.

seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian diatur pada Pasal 365 ayat (3) KUHP yang menyatakan “jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.²⁸

Terdapat perbedaan dalam penerapan Pasal 365 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 339 KUHP. Pasal 338 KUHP dilakukan ketika tindak pidana yang terjadi murni pembunuhan. Penerapan Pasal 365 KUHP kematian seseorang itu bukan yang dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi suatu akibat dari tindakan kekerasan tersebut.²⁹ Sedangkan penerapan Pasal 339 KUHP dilakukan ketika kematian itu adalah kehendak dari si pelaku. Tindak pidana pencurian yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lainnya yaitu kekerasan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 365 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Namun apabila kematian tersebut dimaksud atau menjadi niat dan tujuan pelaku, maka penerapannya tidak lagi menggunakan Pasal 365 ayat (3) melainkan Pasal 339 KUHP.³⁰

Analisa penulis terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka nampak tiga poin penting. Pertama, jaksa menerapkan dakwaan

²⁸ Irene Ulfa, "Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Media Iuris*, Edisi Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 299.

²⁹ Artita, Rachmatin, et al. *Op.Cit*, hlm. 32.

³⁰ Kadhafi, Junaidi, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan. "Analisis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Concursus Pencurian Dan Pembunuhan Di Kabupaten Bone." *Book Chapter*, 2022, hlm. 39.

alternatif Pasal 338 KUHP atau Pasal 365 ayat (3) KUHP. Kedua, jaksa tidak menerapkan *concursum* yang dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan *juncto* pada dakwaan. Ketiga, jaksa tidak mendakwakan Pasal 339 KUHP terkait tindak pidana pembunuhan yang diikuti tindak pidana lain. Dakwaan jaksa inilah yang kemudian menjadi poin-poin yang dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut Pasal 338 KUHP sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh AP. Apabila melihat rumusan pasal 338 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:³¹

a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.³²

³¹ Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S, Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR), *Jurnal Komunitas Yustisia*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2018, hlm. 48.

³² Junio Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Edisi No.8 Vol. 11, 2019, hlm. 11.

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.³³

Unsur kesengajaan pada perkara ini menurut majelis hakim telah terpenuhi. Majelis hakim berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Perbuatan AP kepada korban dianggap sengaja dikarenakan AP menghendaki perbuatan tersebut. Selain itu AP juga melakukan perbuatannya secara sadar akan akibatnya.

Unsur menghilangkan nyawa terbukti dengan hilangnya nyawa korban dikarenakan dibunuh oleh AP menggunakan cangkul pada bagian kepala korban. Hal ini sebagaimana kronologi kasus yang telah dipaparkan

³³ Aminatus Sholihah, "Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam: Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 50.

dan turut dipertimbangkan oleh majelis hakim. Adapun kematian korban dibuktikan dengan Surat *Visum Et Revertum* Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. Sugeng Eko Widodo selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba dirumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.”

Sedangkan unsur sebab akibat dibuktikan dengan matinya korban akibat perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh AP. Oleh sebab itu unsur-unsur Pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibuktikan oleh hakim telah terbukti.

Menurut analisa penulis melalui dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan majelis hakim nampak bahwasannya hakim tidak mempertimbangkan pencurian yang dilakukan oleh AP. Apabila diamati dari pertimbangan hakim, nampak bahwasannya proses pencurian yang dilakukan oleh AP sebenarnya telah terbukti melalui penyitaan barang bukti berupa barang-barang korban yang dicuri oleh AP. Meskipun dalam pembuktian tindak pidana pencurian telah terbukti, majelis hakim tetap tidak mempertimbangkan tindak pidana pencurian tersebut dan membuktikan Pasal 338 KUHP terkait tindak pidana pembunuhan biasa.

Majelis hakim pada putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw menyatakan bahwa AP terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim bagi AP yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap AP ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan. Hal ini sebagaimana pertimbangan hakim yang menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya.”

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum pidana, dan untuk menerima konsekuensi atau sanksi yang sesuai dengan tindakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan prinsip dasar hukum pidana bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Proses pemidanaan pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana. Pertanggungjawaban pidana memang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap pelaku yang

telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan dilarang oleh negara.³⁴

Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan harus menerima konsekuensi atau hukuman yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, proses peralihan hukuman pada tindak pidana memang menjadi bagian yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena melalui proses tersebut, hukuman dapat diterapkan dengan adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat, dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana supaya tidak melakukan tindakan yang sama di masa depan.³⁵ Pertanggungjawaban pidana pada kasus ini dapat dilihat dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Tujuan dari pembedaan pada dasarnya adalah untuk meninggalkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, untuk membendung kejahatan yang lebih lanjut, meluruskan perilaku pelaku kejahatan mengontrol keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan keadilan terhadap korban dan masyarakat yang terdampak, dan memberikan kesempatan rehabilitasi kepada mereka agar bisa kembali menjadi anggota produktif dan

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2011, hlm. 16.

³⁵ Aryo Fadlian, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis’, *Jurnal Hukum Postium*, Volume 5 Nomor 2, 2020, hlm. 13.

bertanggung jawab dalam masyarakat. Pemidanaan merujuk pada proses penjatuhan hukuman tersebut, yang meliputi tahapan-tahapan seperti penuntutan, persidangan, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga putusan pengadilan.³⁶ Pemidanaan juga mencakup pelaksanaan hukuman setelah putusan pengadilan, seperti eksekusi hukuman atau rehabilitasi terhadap pelaku pidana.³⁷

Permasalahannya penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pemidanaan oleh majelis hakim melebihi ancaman pidana maksimum bagi anak yang didakwa Pasal 338 KUHP. Ancaman pidana maksimum yang terdapat pada Pasal 338 KUHP ialah lima belas tahun sebagaimana Pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Artinya ketika terdapat pelaku tindak pidana pembunuhan yang didakwa dengan Pasal 338 KUHP, maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan ialah paling lama lima belas tahun. Hal ini berbeda kondisinya ketika pelaku pembunuhan ialah anak.

Ketentuan pidana anak berbeda dengan ketentuan pidana orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

³⁶ Muhammad Ramadhan, "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi 5 No. 1, 2023, hlm. 6.

³⁷ Anwar, Muda R., Erdianto Effendi, and Ferawati Ferawati. "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi 7 No. 3, 2023: hlm. 23.

Anak. Pasal 81 ayat 2 UU SPPA yang mensyaratkan pidana penjara bagi anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana dewasa.³⁸ Apabila dilakukan perhitungan dengan merujuk Pasal 81 ayat 2 UU SPPA, maka anak yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 381 KUHP dikenakan sanksi pidana tujuh tahun enam bulan.

Penjatuhan pidana oleh hakim kepada AP selaku anak yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP ialah delapan tahun. Artinya sanksi pidana penjara yang diterima oleh AP belum sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA. Apabila merujuk UU SPPA maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimal 7 tahun 6 bulan. Dalam kasus ini pidanaan yang dijatuhkan ialah 8 tahun.

Penjatuhan pidana ini berbeda ketika majelis hakim menerapkan *concurcus realis*. Apabila majelis hakim menerapkan *concurcus realis*, maka AP boleh dikenakan pidana penjara lebih dari 7 tahun 6 bulan. Hal ini berdasarkan pemberian sistem pidana yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori *concurcus realis*. Contohnya, apabila dalam perkara ini dakwaan jaksa *concurcus realis* dengan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 365 ayat (3) KUHP, maka perhitungan pidananya mengikuti *concurcus realis* berupa kejahatan yang diancam

³⁸ Ardiyanus Halawa, "Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan", *Diktum*, Volume 2 Nomor 2, 2023, hlm. 13.

pidana pokok sejenis dikarenakan ancaman Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP ialah sama-sama maksimal 15 tahun penjara.

Perhitungan pidana *concursum realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.³⁹ Dalam *concursum realis* Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 365 ayat (3) KUHP, maka perhitungan pidananya $15 + (1/3 \times 15)$. Sehingga pidana maksimumnya ialah 20 tahun. Apabila pelakunya ialah anak, maka perhitungan pidana dikurangi setengah ancaman maksimum dengan hasil pidana maksimum 10 tahun. Apabila terdapat *concursum realis* dalam putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw, maka penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim 8 tahun penjara tepat dikarenakan pidana maksimumnya 10 tahun. Faktanya majelis hakim dalam kasus ini tidak menerapkan ajaran *concursum* sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh AP murni pembunuhan biasa.

Pertimbangan majelis hakim pada putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw juga tidak menjelaskan alasan pemberatan pidana terhadap AP. Hal-hal yang memberatkan sebagaimana disebutkan oleh hakim dalam pertimbangannya ialah perbuatan anak telah meresahkan masyarakat dan perbuatan anak telah menghilangkan nyawa orang lain. Apabila dianalisis lebih lanjut, hal-hal yang memberatkan ini sama sekali

³⁹ Redha, Raju Kana, and Nila Trisna. "Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran *Concursum Realis* (Studi Kasus Putusan Nomor 69/PID. SUS/2021/PN. SKM)", *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, Volume 3 Nomor 2, 2023, hlm. 797.

tidak mencerminkan pemberat pidana yang menjadikan anak divonis pidana penjara melebihi ketentuan UU SPPA. Perbuatan anak telah menghilangkan nyawa orang lain sebagai hal yang memberatkan ini sama substansinya dengan yang diatur oleh Pasal 338 KUHP. Oleh sebab itu majelis hakim seharusnya mempertimbangkan ancaman maksimum Pasal 338 KUHP dan ketentuan Pasal 81 ayat 2 sehingga vonis maksimal yang dijatuhkan kepada AP seharusnya pidana penjara 7 tahun 6 bulan.

Vonis hakim yang melebihi pidana maksimum ini menurut analisa penulis bertentangan dengan tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga faktor tersebut harus terdapat kompromi secara proporsional dan seimbang.⁴⁰ Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah prinsip utama yang menuntun hukum yang mengharuskan hukum berlaku dengan pasti dan tetap. Hal ini berarti bahwa hukum harus diikuti secara sungguh-sungguh dan memiliki kepastian sehingga hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah berlaku akan mengikat semua orang dan akan tetap berlaku sampai ditarik kembali. Tanpa kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang mesti diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari para pihak yang berpotensi dapat menunjukkan sikap arogansi dalam menjalankan tugas mereka. Kehadiran

⁴⁰ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 3 Nomor 2, 2017, hlm. 204.

kepastian hukum memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Tanpa kepastian hukum, orang tidak akan tahu bagaimana bertindak, apakah tindakan mereka benar atau salah, dilarang atau diizinkan oleh hukum.⁴¹ Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penyusunan undang-undang yang baik dan jelas serta penerapan yang konsisten.⁴²

Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana anak dituangkan melalui UU SPPA. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan dengan penerapan UU SPPA secara konsisten.⁴³ Contohnya ketika anak dihadapkan pada peradilan pidana, maka undang-undang yang dijadikan rujukan dan pedoman ialah UU SPPA sebagai bentuk penerapan kepastian hukum. Kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memahami perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang sehingga mereka dilindungi dari potensi tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak lainnya.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim pada putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw menurut analisa penulis tidak sesuai dengan kepastian hukum. Secara normatif UU SPPA telah mengatur melalui Pasal

⁴¹ Muhammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2017, hlm. 132.

⁴² Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 3 Nomor 1, 2020, hlm. 114.

⁴³ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Volume 8 Nomor 3, 2015, hlm. 251.

81 ayat (2) bahwa pidana penjara bagi anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana dewasa. Oleh sebab itu ketika majelis hakim menyatakan AP terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP, maka secara kepastian hukum seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan merujuk pada ketentuan UU SPPA dengan pidana maksimum ialah 7 tahun 6 bulan. Hal ini mengingat aspek kepastian hukum hakim dalam putusannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya juga mempertimbangkan secara yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diatur oleh undang-undang yang diwajibkan untuk diperhatikan dalam putusan.⁴⁴ Dalam proses persidangan penting untuk mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pasal-pasal ini mencerminkan ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku.⁴⁵

Tidak diterapkannya ketentuan pidana maksimum bagi anak oleh majelis hakim dalam kasus ini menjadikan AP divonis melebihi ancaman maksimum. Padahal ketika majelis hakim sudah memutuskan AP melanggar

⁴⁴ Irfan Gaurifa, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid. B/2012/Pn Gst)", *Jurnal Panah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2022, hlm. 111.

⁴⁵ Brian Khukuh Wijaya, dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/Pid. Sus. Anak/2015/Pn Smg)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, 2016, hlm. 1.

ketentuan Pasal 338 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka seharusnya majelis hakim mempertimbangkan ancaman maksimum Pasal 338 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA mengingat AP statusnya ialah anak. Akibatnya penjatuhan pidana yang dilakukan majelis hakim jelas merugikan AP dan bertentangan dengan kepastian hukum.

Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan. Kaidah hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan akan mempermudah tugas hakim dalam membuat keputusan karena dengan tingkat integrasi moral yang tinggi, seorang hakim dapat menerapkan kaidah hukum tersebut dengan tepat.⁴⁶

Konsep keadilan memiliki makna yang bervariasi tergantung dari perspektif individu, kelompok, dan masyarakat. Seorang hakim seharusnya tidak hanya memandang keadilan secara subyektif, melainkan juga dituntut untuk bersikap obyektif dan profesional. Hakim yang mengikuti pertimbangan hukum secara obyektif dan profesional akan menghasilkan putusan yang semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan.⁴⁷

Gustav Radbruch berpendapat bahwa untuk melihat keadilan dapat diamati melalui kasus-kasus yang sama dan kemudian turut diperlakukan secara sama.⁴⁸ Oleh sebab itu guna melihat keadilan dalam putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw, maka dapat digunakan kasus-kasus yang

⁴⁶ Suwardi Sagama, "Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan.", *Mazahib*, Edisi 2 Nomor 3, 2016, hlm. 20.

⁴⁷ Wibawanti, Sabatika Sinung. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Gramedia, Jakarta*, Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 56.

⁴⁸ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU, *Jatiswara*, Volume 36 Nomor 3, 2021, hlm. 325.

sama sebagai rujukan. Pada penelitian ini untuk melihat keadilannya maka disertakan kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan dakwaan yang terbukti Pasal 338 KUHP ialah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Semarang dengan vonis 3 tahun 6 bulan;
2. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb dengan vonis 4 tahun 6 bulan;
3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dengan vonis lima tahun.

Pertimbangan majelis hakim pada bagian hal yang meringankan dan hal yang memberatkan tiga putusan tersebut memiliki persamaan dengan pertimbangan putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Adapun hal yang memberatkan ialah perbuatan anak meresahkan masyarakat dan anak tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan hal yang meringankan pada intinya ialah anak yang bersikap sopan di perisdangan dan masa depan sang anak yang diharapkan anak dapat memperbaiki diri.

Berdasarkan putusan-putusan sejenis tersebut, jelas bahwasannya terdapat persamaan antara kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan dakwaan dan juga pertimbangan hal yang memberatkan serta hal yang meringankan. Namun terdapat perbedaan vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Vonis yang dijatuhkan oleh para hakim pada ketiga putusan tersebut di bawah 7 tahun 6 bulan sebagai ancaman maksimum. Sedangkan pidana yang dijatuhkan pada putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw ialah

delapan tahun sehingga jelas melebihi batas maksimum pembunuhan oleh anak. Apabila

Analisis keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum dilihat dari kasus-kasus yang serupa, maka jelas bahwa putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw tidak terdapat keadilan dikarenakan putusan tersebut tidak memperlakukan perlakuan yang sama dengan putusan lainnya. Hal ini dapat diketahui dari perbedaan vonis yang dijatuhkan oleh hakim melebihi ancaman maksimum terlebih lagi jika dibandingkan tiga putusan sejenis. Artinya penjatuhan sanksi pidana melebihi batas maksimum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw tidak sesuai dengan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.

Tujuan hukum berikutnya ialah kemanfaatan. Pentingnya memperhatikan manfaat hukum karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam penegakan hukum.⁴⁹ Penegakan hukum wajib dihindarkan dari ketidakpuasan di masyarakat. Dalam menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan penting untuk mempertimbangkan juga asas kemanfaatan.⁵⁰ Sebagai contoh ketika memutuskan apakah harus memberlakukan hukuman mati kepada seseorang yang melakukan pembunuhan, pertimbangan kemanfaatan bagi terdakwa dan masyarakat juga harus dipertimbangkan.

⁴⁹ Mahasina, dkk. "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Volume 7 Nomor 2, 2023, hlm. 186.

⁵⁰ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 3 Nomor 2, 2017, hlm. 204.

Apabila hukuman mati dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka hukuman mati tersebut dapat dijatuhkan.

Penjatuhan sanksi pidana melebihi batas maksimum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw seharusnya juga mempertimbangkan kemanfaatan hukum. Faktanya hal ini tidak nampak sama sekali dari pertimbangan majelis hakim. Penjatuhan pidana yang melebihi batas maksimum menurut analisa penulis bukan lagi sesuai dengan kemanfaatan melainkan malah berpotensi menimbulkan kerugian terkhusus bagi tumbuh kembang korban. Berdasarkan asas kemanfaatan maka seharusnya hakim berperan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Oleh sebab itu pidana yang dijatuhkan pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw seharusnya maksimum ialah 7 tahun 6 bulan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasannya penjatuhan sanksi pidana melebihi batas maksimum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw tidak sesuai dengan tujuan hukum. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan aspek kepastian hukum dengan merujuk ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang pada pokoknya memberikan ancaman pidana maksimum 7 tahun 6 bulan. Dalam aspek keadilan majelis hakim seharusnya mempertimbangkan kasus-kasus serupa sebelumnya yaitu

pembunuhan dengan Pasal yang terbukti 338 KUHP dan pelakunya ialah anak yang turut dijatuhi pidana di bawah 7 tahun 6 bulan. Sedangkan dalam aspek kemanfaatan majelis hakim seharusnya mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak dan dampak putusan yang dijatuhkan bagi tumbuh kembang anak.

H. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw ialah putusan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Majelis hakim menyatakan bahwa anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini yaitu delapan tahun penjara.

Vonis majelis hakim dalam perkara ini melebihi ancaman pidana maksimum. Ketentuan pidana maksimum Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah lima belas tahun. Mengingat bahwa pelaku melibatkan anak, maka penjatuhan pidananya harus merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan setengah pidana penjara maksimum orang dewasa.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw menjatuhkan sanksi pidana melebihi batas maksimum. Penjatuhan pidana melebihi batas maksimum ini menurut analisa penulis tidak sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan

oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Padahal ketiga aspek tersebut harus dipertimbangkan masing-masing secara proporsional sebagai bentuk penegakan hukum.

Aspek kepastian hukum menurut analisa penulis tidak terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Secara normatif jelas bahwasannya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki perlakuan berbeda bagi anak pelaku pidana. Faktanya ketentuan khusus ini tidak diterapkan oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Buktinya hakim menerapkan pidana melebihi ketentuan pidana maksimum sehingga aspek kepastian hukum tidak terealisasi.

Aspek keadilan hukum menurut analisa penulis juga tidak terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Apabila dilihat kasus sejenis dengan dakwaan dan pertimbangan hal meringankan dan memberatkan yang serupa, maka pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 7 tahun 6 bulan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw majelis hakim menjatuhkan pidana delapan tahun. Hal ini jelas terdapat perlakuan yang berbeda sehingga tidak mencerminkan keadilan hukum bagi pelaku.

Aspek kemanfaatan hukum menurut analisa penulis juga tidak terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan status

pelaku yaitu anak-anak. Penjatuhan pidana yang melebihi ancaman maksimum pada kasus ini jelas merugikan hak-hak anak dan berdampak pada proses tumbuh kembang anak.

I. Saran

Saran yang dihadirkan penulis pada penelitian ini majelis hakim dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diharapkan untuk memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Tidak diterapkannya ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berpotensi merugikan hak-hak anak, berpengaruh pada masa depan anak, dan tidak sesuai dengan tujuan hukum.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Rajaratindo, 2018.
- Asri Lestari Rahmat, *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Brawijaya University Malang, 2014.
- Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Wibawanti, Sabatika Sinung. *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Gramedia, Jakarta (2013).
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw.
- Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Btl.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Semarang.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.

Jurnal Elektronik

- Alfian Mahendra, Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Edisi No. 10 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11493>
- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3.1 (2020). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7997>
- Anwar, Muda R., Erdianto Effendi, and Ferawati Ferawati. "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia." *Jurnal*

- Artita, Rachmatin, et al. "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan PasaL 340 JO PASAL 338 JO PASAL 365 KUHPidana (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 377/PID. B/2008/PN. CIAMIS): Array." *Case Law* 1.1 (2020). <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/download/2288/1902>
- Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Postium, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834>
- Dewa Putu Gede Anom Danujaya, I. "Formulasi Model Sistem Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Islam Sultan Ageng Semarang, 2018. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624>
- Gaurifa, Irfan. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid. B/2012/Pn Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1.2 (2022). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/780>
- Halawa, Ardiyanus, et al. "Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan." *Diktum* 2.2 (2023): 13-20. <https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3405>
- Jefferson B Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7075>
- Kadhafi, Junaidi, Ruslan Renggong, and Yulia A. Hasan. "Analisis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Concurus Pencurian Dan Pembunuhan Di Kabupaten Bone." *Book Chapter* (2022). <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6162/Pencurian%20%26%20Kekerasan.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=53>
- Mahasina, Mohammad Wildan Raja, Isroqunnajah Isroqunnajah, and Khoiril Hidayah. "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7.2 (2023). Marentek, Junio Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 8.11 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2793>
- Muhammad Ansori Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

- Anak." *Jurnal Retentum*, Edisi No. 1 Vol 1, 2019, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/280>
- Muslih, Muhammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017). <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>
- Mustakim Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2019. <http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/381>
- Nafi Mubarak, Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1203/>
- Ramadhan, Muhammad. "Tujuan Pidana dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5.1 (2023). <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/114>
- Redha, Raju Kana, and Nila Trisna. "Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concursus Realis (Studi Kasus Putusan Nomor 69/PID. SUS/2021/PN. SKM)." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3.2 (2023): 797-810. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/1759>
- Republika, "KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022", <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>, (Koran online).
- Sagama, Suwardi. "Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan." *Mazahib* (2016). <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/590>
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU, *Jatiswara* 36.3 (2021). <http://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>
- Setiawan, Agus. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3.2 (2017). <https://scholar.archive.org/work/slfq2ivho5befeyvioj5kna5yu/access/wayback/https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/download/257/181>
- Sholihah, Aminatus. "Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam: Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2019). <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/728>
- Sulardi, Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8.3 (2015). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/57>

- Ulfa, Irene. "Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Media Iuris* 1.2 (2018): 299-334. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/8833/5053>
- Wijaya, Brian Khukuh, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/Pid. Sus. Anak/2015/Pn Smg)." *Diponegoro Law Journal* 5.4 (2016). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13300>





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 70/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh Rafif Bahmid
No Mahasiswa : 19410680
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENJATUHAN SANKSI PIDANA MELEBIHI BATAS MAKSIMUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2024 M
4 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap

Anak :

Nama lengkap : ANGGA PRAMUDITYA Als ANGGA BIN TAMSIL
Tempat lahir : Parit Setia
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 9 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Harapan Setia Rt. 12/ 06 Desa Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMU

Anak ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2019

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 di Rutan Polda Kalbar;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 di Lapas Anak Klas II Pontianak;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 di Rutan Klas IIB Mempawah;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2019 Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan
Nomor : B-3367/Q.1.15/EP.2/2/2019 tanggal 13 Februari
2019.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mpw, tertanggal 13 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;----
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mpw, tertanggal 13 Februari 2019, tentang hari persidangan perkara ini ;-----
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-02/Mempa/02/2019, tertanggal 25 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak berhadapan hukum **ANGGA PRAMUDITYA ALS ANGA BIN TAMSI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHP** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berhadapan hukum **ANGGA PRAMUDITYA Als ANGA Bin TAMSI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Anak berhadapan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak berhadapan hukum di tahan di **LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PONTIANAK**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida.

DIKEMBALIKAN KEPADA AHLI WARIS KORBAN

4. Membebani Anak berhadapan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena Anak masih muda, belum pernah dihukum, Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ; -----

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Pertama:

-----Bahwa Anak ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSII (yang lahir pada tanggal 09 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: 1119/2001 tanggal 28 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak), pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Rt.011 Rw.004 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 sekira malam hari ketika Anak ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSII sedang berada di rumah saksi MIKA yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2, Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kemudian korban HARIYANTO menghubungi Anak melalui facebook meminta Anak untuk bekerja dengannya yaitu membungkus kripik pisang kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 23.00 Wib Anak dengan menggunakan bis dari Salon Mika pergi menuju kerumah korban yang berada di Jalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Rt.011 Rw.004 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan Anak tiba di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 di sekira jam 02.30 Wib lalu Anak langsung jalan kaki menuju kerumah korban HARIYANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 02.45 Wib Anak sampai di rumah tersebut, lalu Anak langsung beristirahat dan tidur kemudian keesokan harinya Anak langsung membantu korban HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang.

Bahwa Anak memang sering bekerja di rumah korban HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang selama 4 hari yaitu dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu dan Anak di beri upah sebesar Rp. 15.000/Kg, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 **sekira jam 22.00 Wib** ketika Anak sedang berbaring di ruang tamu sambil menonton TV lalu Anak ketiduran di ruang tamu tersebut dan **sekira jam 00.00 Wib** korban HARIYANTO menyuruh Anak untuk pindah ke kamar dan pada saat Anak masuk kamar korban HARIYANTO mengikuti dari belakang dan setelah Anak sudah berada didalam kamar korban HARIYANTO mengatakan kepada Anak "KITA MAIN YOK" dan Anak menjawab "NDAK BANG" kemudian korban HARIYANTO mengatakan "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil korban HARIYANTO menunjukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)) namun pada saat itu korban HARIYANTO belum ada memberikan uangnya kepada Anak, lalu Anak langsung pasrah dan mengikuti kemauan korban HARIYANTO, lalu korban HARIYANTO membuka celana Anak dan setelah itu Anak langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian korban HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak, setelah selesai menghisap kemaluan Anak kemudian korban HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak dan merubah posisi Anak dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak bertanya kepada korban HARIYANTO "NGAPA BANG?" lalu korban HARIYANTO menjawab "NDAK B" kemudian Anak mengatakan "KALAU GINI SAYA NDAK MAU BANG" (yang pada saat itu Anak akan disodomi oleh korban HARIYANTO), kemudian karena Anak menolak dan tidak mau di sodomi lalu korban HARIYANTO meminta Anak untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak diminta untuk menjilat kemaluan korban HARIYANTO, kemudian Anak pun melakukan apa yang diminta oleh korban HARIYANTO dan setelah Anak selesai mengocok dan tidak lebih dari 5 (lima) Menit korban HARIYANTO sudah mengeluarkan spermanya, kemudian **sekira jam 00.30 Wib** setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, korban HARIYANTO langsung keluar dari kamar depan dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badanya dan langsung tidur didalam kamarnya sedangkan Anak korban langsung memakai celana saja dan belum menggunakan bajunya, kemudian Anak merasa kesal karena belum ada diberikan uang yang dijanjikan oleh korban HARIYANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak juga merasa kesal karena hampir disodomi oleh korban HARIYANTO lalu dengan emosi Anak menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak langsung menuju kamar korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO, yang saat itu pintu kamarnya terbuka sedikit dan lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak langsung mehidupkan lampu kamar tersebut dan berdiri didepan korban HARIYANTO yang sudah tidur dengan posisi tidur menyamping kearah sebelah kiri, kemudian sekira jam 01.00 Wib pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Anak langsung mendekati dan memukul bagian kanan kepala korban HARIYANTO dengan menggunakan cangkul bagian belakang (antara besi cangkul dengan kayu cangkulnya) yang kemudian dari kepala korban HARIYANTO langsung mengeluarkan darah, lalu karena Anak melihat korban HARIYANTO masih bernapas kemudian Anak memukulkan kembali cangkul ke bagian sebelah kanan kepala korban HARIYANTO dan korban HARIYANTO masih bernapas juga sehingga Anak memukul sampai 3 (tiga) kali sehingga total pukulan ada 5 (lima) kali pukulan yang Anak lakukan dengan menggunakan cangkul tersebut kepada korban HARIYANTO sehingga membuat korban HARIYANTO tidak bernapas lagi, kemudian Anak merubah posisi korban HARIYANTO dengan menghadapkannya kesebelah kiri menjadi terlentang, dan terdakwa mengambil bantal yang digunakan untuk menutup muka korban HARIYANTO, setelah itu Anak mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala korban HARIYANTO, dan mengambil handphone OPPO Warna Hitam milik korban lalu Anak memeriksa celana korban HARIYANTO dan menemukan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada disaku celana depan sebelah kanan korban HARIYANTO kemudian Anak menyimpan uang tersebut di saku belakang sebelah kanan celana yang Anak gunakan, kemudian Anak mengambil Handphone SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih milik korban yang berada di meja samping tempat tidur korban HARIYANTO, kemudian handphone OPPO warna Hitam dan handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih oleh Anak dimasukkan kedalam tasnya, setelah itu Anak membersihkan cangkul yang belumuran darah diruang belakang sambil Anak membersihkan badannya yang terkena darah, lalu Anak menyimpan cangkul tersebut di dalam garasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju serta mengambil tas kemudian Anak mengambil jaket milik korban HARIYANTO lalu Anak mematikan lampu dan menutup pintu kamar dan pergi keluar untuk mengambil helm yang berada di tangga rumah, setelah itu Anak menuju ke garasi dan langsung membuka jok sepeda motor Aerox warna putih hitam milik korban HARIYANTO untuk menyimpan tasnya di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Anak mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi dan menutup pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat dan **sekira jam 02.00 Wib** Anak pergi meninggalkan rumah korban HARIYANTO dan di pertengahan jalan di Daerah Sungai Pinyuh Anak mengisi bensin seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 05.30 Wib Anak sampai di Pontianak lalu Anak singgah di warung kopi triple Y dan membeli kopi seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai sekira jam 10.30 Wib, lalu Anak pergi ke Daerah Beting untuk membeli dan menggunakan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.30 Wib Anak langsung pergi menuju ke salon Mika tempat saksi MIKA yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2, Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 02.00 Wib di Salon Mika yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2 Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terhadap Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Opsnal Resmob Polda Kalbar dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna putih, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik korban yang telah diambil oleh Anak yang kemudian terhadap Anak dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Anak sudah 6 (enam) kali atau lebih dari sekali mengisap kemaluan korban HARIYANTO dan Anak melakukan hal tersebut sejak Anak duduk di kelas II SMP dan Anak biasanya diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) oleh Korban HARIYANTO.

Bahwa akibat perbuatan Anak korban HARIYANTO meninggal dunia hal ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah tiba di rumah sakit pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia bagian barat, diantar oleh petugas Kepolisian. Jenazah dibawa dengan menggunakan kantong jenazah berwarna orange. Jenazah tidak memakai baju, jenazah memakai celana berwarna hitam.
2. Pemeriksaan luar:
 - Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat luka robek ukuran panjang luka lima belas sentimeter dan lebar luka dua puluh sentimeter disertai patah tulang tengkorak.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar luka satu sentimeter.
- Pada daerah kepala belakang sebelah kanan terdapat empat luka robek masing-masing berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
- Lebam mayat terdapat pada daerah punggung yang tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
- Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan pada tubuh korban.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba dirumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan dengan Nomor Register Litmas : III A.24/01/2019 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Februari 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda yaitu DEMAK HUTAGAOL Nip. 19650129 198803 2 001 dengan Rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan data analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan, serta Sidang Tim Pengaman Pemasarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kepentingan anak maka merekomendasikan klien ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSI dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Untuk itu sekiranya kepada yang Mulia Hakim/ Majelis Hakim dapat memberikan pidana Pokok berupa Penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP.-----

Atau

Kedua:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Anak ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSII (yang lahir pada tanggal 09 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: 1119/2001 tanggal 28 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak), pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Rt.011 Rw.004 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 sekira malam hari ketika Anak ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSII sedang berada di rumah saksi MIKA yang berada di Jalan Adisucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kemudian korban HARIYANTO menghubungi Anak melalui facebook meminta Anak untuk bekerja dengannya yaitu membungkus kripik pisang kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 23.00 Wib Anak dengan menggunakan bis dari Salon Mika di Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya pergi menuju kerumah korban yang berada di Jalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Rt.011 Rw.004 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan Anak tiba di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 di sekira jam 02.30 Wib lalu Anak langsung jalan kaki menuju kerumah korban HARIYANTO dan sekira jam 02.45 Wib Anak sampai dirumah tersebut, lalu Anak langsung beristirahat dan tidur kemudian keesokan harinya Anak langsung membantu korban HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang.

Bahwa Anak memang sering bekerja di rumah korban HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang selama 4 hari yaitu dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu dan Anak di beri upah sebesar Rp. 15.000/Kg, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib ketika Anak sedang berbaring di ruang tamu sambil menonton TV lalu Anak ketiduran di ruang tamu tersebut dan sekira jam 00.00 Wib korban HARIYANTO menyuruh Anak untuk pindah ke kamar dan pada saat Anak masuk kamar korban HARIYANTO mengikuti dari belakang dan setelah Anak sudah berada didalam kamar korban HARIYANTO mengatakan kepada Anak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KITA MAIN YOK" dan Anak menjawab "NDAK BANG" kemudian korban HARIYANTO mengatakan "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil korban HARIYANTO menunjukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)) namun pada saat itu korban HARIYANTO belum ada memberikan uangnya kepada Anak, lalu Anak langsung pasrah dan mengikuti kemauan korban HARIYANTO, lalu korban HARIYANTO membuka celana Anak dan setelah itu Anak langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian korban HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak, setelah selesai menghisap kemaluan Anak kemudian korban HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak dan merubah posisi Anak dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak bertanya kepada korban HARIYANTO "NGAPA BANG?" lalu korban HARIYANTO menjawab "NDAK B" kemudian Anak mengatakan "KALAU GINI SAYA NDAK MAU BANG" (yang pada saat itu Anak akan mau disodomi oleh korban HARIYANTO), kemudian karena Anak menolak dan tidak mau di sodomi lalu korban HARIYANTO meminta Anak untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak diminta untuk menjilat kemaluan korban HARIYANTO, kemudian Anak pun melakukan apa yang diminta oleh korban HARIYANTO dan setelah Anak selesai mengocok dan tidak lebih dari 5 (lima) Menit korban HARIYANTO sudah mengeluarkan spermanya, kemudian sekira jam 00.30 Wib setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, korban HARYANTO langsung keluar dari kamar depan dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badanya dan langsung tidur didalam kamarnya sedangkan Anak korban langsung memakai celana saja dan belum menggunakan bajunya, kemudian Anak merasa kesal karena belum ada diberikan uang yang dijanjikan oleh korban HARIYANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak juga merasa kesal karena hampir disodomi oleh korban HARIYANTO lalu dengan emosi Anak menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak langsung menuju kamar korban HARIYANTO, yang saat itu pintu kamarnya terbuka sedikit dan lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak langsung mehidupkan lampu kamar tersebut dan berdiri didepan korban HARIYANTO yang sudah tidur dengan posisi tidur menyamping kearah sebelah kiri, kemudian sekira jam 01.00 Wib pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Anak langsung memukul bagian kanan kepala korban HARIYANTO dengan menggunakan cangkul bagian belakang (antara besi cangkul dengan kayu cangkulnya) yang kemudian dari kepala korban HARIYANTO langsung mengeluarkan darah, lalu karena Anak melihat korban HARIYANTO masih bernapas kemudian Anak memukulkan kembali cangkul ke bagian sebelah kanan kepala korban HARIYANTO dan korban HARIYANTO masih bernapas juga sehingga Anak memukul sampai 3 (tiga) kali sehingga total pukulan ada 5 (lima) kali pukulan yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak lakukan dengan menggunakan cangkul tersebut kepada korban HARIYANTO sehingga membuat korban HARIYANTO tidak bernapas lagi, kemudian Anak merubah posisi baring korban HARIYANTO dengan menghadapkannya kesebelah kiri menjadi terlentang, dan terdakwa mengambil bantal yang digunakan untuk menutup muka korban HARIYANTO, setelah itu Anak mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala korban HARIYANTO, dan mengambil handphone OPPO Warna Hitam milik korban lalu Anak memeriksa celana korban HARIYANTO dan menemukan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di ada disaku celana depan sebelah kanan korban HARIYANTO kemudian Anak menyimpan uang tersebut di saku belakang sebelah kanan celana yang Anak gunakan, kemudian Anak mengambil Handphone SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih milik korban yang berada di meja samping tempat tidur korban HARIYANTO, kemudian handphone OPPO warna Hitam dan handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih oleh Anak dimasukan kedalam tasnya, setelah itu Anak membersihkan cangkul yang belumuran darah diruang belakang sambil Anak membersihkan badannya yang terkena darah, lalu Anak menyimpan cangkul tersebut di dalam garasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju serta mengambil tas lalu Anak mengambil jaket milik korban HARIYANTO lalu Anak mematikan lampu dan menutup pintu kamar dan pergi keluar untuk mengambil helm yang berada di tangga rumah, setelah itu Anak menuju ke garasi dan langsung membuka jok sepeda motor Aerox warna putih hitam milik korban HARIYANTO untuk menyimpan tasnya di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Anak mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi dan menutup pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat dan **sekira jam 02.00 Wib** Anak pergi meninggalkan rumah korban HARIYANTO dan di pertengahan jalan di Daerah Sungai Pinyuh Anak mengisi bensin seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sekira jam 05.30 Wib Anaka Pelaku sampai di Pontianak lalu Anak singgah di warung kopi triple Y dan membeli kopi seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai sekira jam 10.30 Wib, lalu Anak pergi ke Daerah Beting untuk membeli sabu dan menggunakan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.30 Wib Anak langsung pergi menuju ke salon Mika tempat saksi MIKA yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2, Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 02.00 Wib di Salon Mika yang berada di Jalan Adi Sucipto Km. 11,2 Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terhadap Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Opsnal Resmob Polda Kalbar dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Aerox

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Samsung GT-1272 lipat warna putih serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik korban yang telah diambil oleh Anak yang kemudian terhadap Anak dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Anak sudah 6 (enam) kali atau lebih dari sekali mengisap kemaluan korban HARIYANTO dan Anak melakukan hal tersebut sejak Anak duduk di kelas II SMP dan Anak biasanya diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) oleh Korban HARIYANTO.

Bahwa akibat perbuatan Anak korban HARIYANTO meninggal dunia hal ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah tiba di rumah sakit pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia bagian barat, diantar oleh petugas Kepolisian. Jenazah dibawa dengan menggunakan kantong jenazah berwarna orange. Jenazah tidak memakai baju, jenazah memakai celana berwarna hitam.
2. Pemeriksaan luar:
 - Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat luka robek ukuran panjang luka lima belas sentimeter dan lebar luka dua puluh sentimeter disertai patah tulang tengkorak.
 - Pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar luka satu sentimeter.
 - Pada daerah kepala belakang sebelah kanan terdapat empat luka robek masing-masing berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
 - Lebam mayat terdapat pada daerah punggung yang tidak hilang dengan penekanan.
 - Kaku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
 - Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan pada tubuh korban.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba dirumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan dengan Nomor Register Litmas : III A.24/01/2019 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Februari 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda yaitu DEMAK HUTAGAOL Nip. 19650129 198803 2 001 dengan Rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan data analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan, serta Sidang Tim Pengaman Pemasarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kepentingan anak maka merekomendasikan klien ANGGA PRAMUDITYA Alias ANGGA Bin TAMSI dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Untuk itu sekiranya kepada yang Mulia Hakim/ Majelis Hakim dapat memberikan pidana Pokok berupa Penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi H. AHMAD RONI.

- Bahwa terjadinya pembunuhan yang terjadi pada Adik Kandung saksi yang bernama an. HARIYANTO
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di tempat tidur, kamar rumah korban di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Jl. Sungai Kuyit Gg. Keluarga, Desa Sungai Kuyit Laut, Kec. Sungai Kuyit, Kab. Mempawah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



- Bahwa Saksi mendapat telpon dari Sdra. ANISA, Sdra. ANISA adalah tetangga adik kandung saksi dulunya, sekarang Sdra. ANISA tinggal di Kijing, Sdra. ANISA juga mendapat telpon dari tetangga yang berada dekat rumah Sdra. HARIYANTO, karena pada saat itu tetangga tersebut menghubungi saksi namun tidak masuk telponnya. Pada saat itu Sdra. ANISA mengatakan “ADIK KAMU MENINGGAL DIBUNUH”, sehingga saksi langsung menuju kerumah adik saksi serta melaporkan kejadian ke Polres Mempawah
- Bahwa saksi taunya Sdra. HARIYANTO di bunuh dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul, dimana cangkul tersebut tersimpan digarasi
- Bahwa Anak Angga juga mengambil beberapa barang milik korban yaitu antara lain HP OPPO warna hitam, HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Aerox beserta kuncinya dan uang sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (saksi membenarkan sepeda motor aerox diperlihatkan di persidangan)
- Bahwa saksi tidak ada melihat kondisi korban karena polisi melarang untuk masuk, saksi hanya melihat korban baring di kasur dan sudah meninggal dunia dengan banyak darah sampai ke dinding, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anak Angga karena dulu kami pernah bertetangga di Sungai Kunyit pada saat Anak masih SMP, dan Anak dulu sering main ke rumah kami, menurut keterangan teman-temannya, Anak suka mengkonsumsi obat-obat terlarang dan sudah kecanduan;
- Bahwa Korban tinggal dirumah tersebut belum ada 1 (satu) tahun, setelah rumah kami digusur untuk pembangunan proyek pelabuhan Kijing, korban kemudian membeli rumah di Malikian ;
- Bahwa Anak berada di rumah korban sudah sekitar 3 – 4 hari, saksi mengetahui hal tersebut dari chat WA korban ke temannya yang kemudian disampaikan kepada saksi setelah kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa isi chatnya WA, antara lain korban mengatakan bahwa Anak ada datang ke rumahnya sudah 3 malam, makan tidur ndak ada kerjaan, Selasa mau disuruh pulang, ndak mampu karena habis celana dan uang korban diambilnya;
- Bahwa Korban sehari-hari bekerja sebagai pembuat keripik pisang dengan dibantu oleh 4 (empat) orang karyawan ;
- Bahwa Anak juga bekerja dengan korban dan digaji Rp200,00 per kilo, namun saya tidak pernah melihat Anak bekerja dengan korban ;



- Bahwa sepengetahuan saksi Anak berhadapan hukum pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin karena Sdra. HARIYANTO di bunuh terlebih dahulu baru di ambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HAMINUDIN Alias UDIN Bin JAMIL

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap HARIYANTO Als ANTO

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi hendak ke pasar dan lewat di depan rumah korban, tiba-tiba Sdr. Raminah dan Sdr. Misnah memanggil saksi dan meminta saksi untuk masuk ke dalam kamar korban, tapi karena saksi takut, lalu saksi coba menggedor pintu rumah korban berkali-kali namun korban tidak juga bangun, kami jadi curiga lalu memanggil anak Sdr. Misnah yaitu Sdr. Hardi , kemudian saksi dan Sdr. Hardi masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sudah meninggal dunia

- Bahwa sewaktu membuka kamar korban terlihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terlentang di atas tempat tidurnya dengan bersimbahan darah dan posisi wajah tertutup bantal

- Bahwa kemudian langsung memberitahukan kepada tetangga terdekat, dan tidak lama warga dan petugas kepolisian datang

- Bahwa benar Setelah mengetahui keadaan Sdr. HARIYANTO sudah meninggal dunia dalam keadaan bersimbahan darah, kemudian kami segera memberitahukan peristiwa tersebut ke tetangga terdekat, dan tidak lama kemudian orang pun ramai berdatangan kemudian Petugas Polisi juga datang

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. HARIYANTO tinggal di rumahnya tersebut hanya sendirian saja, dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa Sdr. HARIYANTO sudah bercerai dengan istrinya dan saat ini anaknya ikut tinggal bersama istrinya, namun biasanya teman-temannya Sdr. HARIYANTO sering datang kerumahnya

- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa saja teman-temannya yang sering datang kerumah Sdr. HARIYANTO, namun salah satunya yang saksi kenal yang sering datang kerumah korban tersebut yaitu Sdr. IRFAN (anak dari Sdri. MISNAH

- Bahwa benar Yang pertama kali menemukan Sdr. HARIYANTO sudah dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu Sdri. RAMINAH dan Sdr. MISNAH



- Bahwa sepengetahuan saksi dalam sehari-harinya korban mempunyai sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna putih, namun saksi tidak tahu berapa nomor Polisinya

- Bahwa pada saat saksi datang kerumah korban saat itu sepeda motor milik korban sudah tidak ada dirumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi Pirwanda ZN

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak berhadapan hukum bersama rekan anggota Opsnal Resmob Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, di salon Mika jalan Adi Sucipto kel. Sungai raya Kab.Kubu raya.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak berhadapan hukum karena telah membunuh korban Haryanto, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Dijalan Gusti Asmaun Dusun Pinang Desa Malikian Kab.Mempawah.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi keberadaan anak berhadapan hukum merupakan orang yang terakhir berada di rumah korban, sehingga pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wib di salon Mika Jalan Adi Sucipto tim mengamankan anak berhadapan dengan hukum.

- Bahwa anak berhadapan hukum mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban Haryanto menggunakan cangkul yang disimpan di garasi korban

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap anak berhadapan hukum, dari tangan anak berhadapan hukum di temukan barang-barang korban berupa: 1 (satu) unit sepeda moto Aerox warna putih hitam, 1 (satu) unut Hp OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) unit Hp Samsung GT.1272 lipat warna putih ditemukan di dalam jok motor aerox, 1 (satu) celana panjang merek original jean, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan serta membenarkannya.

4. Saksi MISNAH Binti BAKI (Alm)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah, ketika saksi dan menantu saksi Sdr. Raminah pergi ke rumah korban untuk bekerja mengupas pisang ;



- Bahwa sampai di depan rumah korban, saksi dan Sdr. Raminah melihat pintu garasi terbuka dan sepeda motor korban tidak ada namun sendalnya ada, kemudian kami panggil korban namun tidak ada jawaban, lalu kami masuk ke dalam rumah, langsung ke dapur membuka kulkas, ternyata kupasan pisang hari sebelumnya masih banyak, kemudian kami masuk ke ruang dan mendengar suara kipas dari dalam kamar, lalu kami membuka pintu kamar dan memanggil korban, namun korban tidak juga bangun ;
- Bahwa saat kami melihat korban di dalam kamarnya, posisi korban berbaring di atas tempat tidur dengan bantal menutup muka dan tangan berdarah ;
- Bahwa melihat kondisi korban tersebut kami lalu keluar rumah dan melihat Sdr. Haminudin lewat di depan rumah korban, lalu kami panggil Sdr. Haminudin untuk melihat korban, namun Sdr. Haminudin tidak berani sendiri, lalu kami memanggil anak saksi Sdr. Hardi untuk menemani Sdr. Haminudin masuk ke dalam rumah korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia
- Bahwa kemudian langsung memberitahukan kepada tetangga terdekat, dan tidak lama warga dan petugas kepolisian datang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Angga karena biasa ada di rumah korban setahu saksi sudah 2 kali datang ke rumah korban, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 saat saksi bekerja mengupas pisang di rumah korban, Anak ada di rumah korban, dan sampai saksi pulang pada sore harinya, Anak masih berada di rumah korban ;
- Bahwa Korban sehari-hari bekerja sebagai pembuat keripik pisang dengan dibantu beberapa orang karyawan antara lain saksi sendiri, menantu saksi Sdr. Raminah ;
- Bahwa korban biasa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Saksi RAMINAH Binti SANTAMAK

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah, ketika saksi dan mertua saksi Sdr. Misnah pergi ke rumah korban untuk bekerja mengupas pisang ;
- Bahwa sampai di depan rumah korban, saksi dan Sdr. Misnah melihat pintu garasi terbuka dan sepeda motor korban tidak ada namun sendalnya ada, kemudian kami panggil korban namun tidak ada jawaban, lalu kami masuk ke dalam rumah, langsung ke dapur membuka kulkas, ternyata kupasan pisang



hari sebelumnya masih banyak, kemudian kami masuk ke ruang dan mendengar suara kipas dari dalam kamar, lalu kami membuka pintu kamar dan memanggil korban, namun korban tidak juga bangun ;

- Bahwa saat kami melihat korban di dalam kamarnya, posisi korban berbaring di atas tempat tidur dengan bantal menutup muka dan tangan berdarah ;

- Bahwa melihat kondisi korban tersebut kami lalu keluar rumah dan melihat Sdr. Haminudin lewat di depan rumah korban, lalu kami panggil Sdr. Haminudin untuk melihat korban, namun Sdr. Haminudin tidak berani sendiri, lalu kami memanggil suami saksi Sdr. Hardi untuk menemani Sdr. Haminudin masuk ke dalam rumah korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia

- Bahwa kemudian langsung memberitahukan kepada tetangga terdekat, dan tidak lama warga dan petugas kepolisian datang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Angga karena biasa ada dirumah korban setahu saksi sudah 2 kali datang kerumah korban, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 saat saksi bekerja mengupas pisang di rumah korban, Anak ada di rumah korban, dan sampai saksi pulang pada sore harinya, Anak masih berada di rumah korban ;

- Bahwa Korban sehari-hari bekerja sebagai pembuat keripik pisang dengan dibantu beberapa orang karyawan antara lain saksi sendiri, menantu saksi Sdr. Raminah ;

- Bahwa korban biasa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. Saksi Hardi Bin Sabirin

- Bahwa kejadian pembunuhan Sdr. HARIYANTO. Yang saksi tahu, saat itu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, 14.30 Wib, saksi menemukan mayat Sdr. HARIYANTO yang bersimbah darah dengan wajahnya yang ditutupi bantal, berbaring diatas tempat tidur di dalam kamarnya yang beralamat Jalan Gusti Asma'un, Dusun Pinang, Rt. 011/Rw.Rw.004, Desa Malikian, kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, 10.00 Wib Awalnya saksi dan istri saksi yang bernama Sdri. RAMINAH berniat datang kerumah Sdr. HARIYANTO untuk memberikan uang hasil penjualan toples milik Sdr. HARIYANTO. Karena melihat lampu baik diteras maupun diatas loteng rumah Sdr. HARIYANTO yang menyala, saksi mengira bahwa saat itu Sdr.



HARIYANTO masih tertidur sehingga saksi pun membatalkan untuk datang kerumahnya. Kemudian pada pukul 14.30 Wib, saksi melakukan aktifitas mengupas kepala di depan rumah saksi. Tak lama kemudian, datang tetangga saksi yang bernama Sdr. AMIRUDIN lalu berkata "AYOK IKUT SAYA, MAMA KAU NYURUH KE SANA, NYURUH BANGUNAN BANG ANTO KAU..???". Selanjutnya, saksi dan Sdr. AMIRUDIN pun pergi kerumah Sdr. HARIYANTO Alias ANTO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai disana, ibu saksi yang bernama Sdri. MISNAH berkata kepada saksi "TOLONG BANGUNKAN BANG ANTO DIKAMAR...???". Setelah itu, istri saksi berkata "MINA NGINTIP TANGAN NYA BERGETAH KAYAK DARAH...". Selanjutnya, saksi pun berlari masuk kedalam kamar Sdr. HARIYANTO Alias ANTO yang pintu kamarnya terbuka sedikit lalu saksi buka lebar. Saat itu, saksi melihat mayat Sdr. HARIYANTO Alias ANTO yang bersimbah darah dengan wajahnya yang ditutupi bantal, berbaring diatas tempat tidur di dalam kamarnya. Saksi pun kaget sambil mengelus dada dan berucap "ASTAGFIRULLAHALADZIM...". Saat itu, saksi melihat meja disamping tempat tidur yang biasa Sdr. HARIYANTO Alias ANTO menyimpan handphone diatasnya sudah tidak ada. Setelah Setelah itu, Sdr. AMIRUDIN masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan didalam kamar. Sdr. AMIRUDIN sempat berkata "DARAH APE NIH...??" . Saksi pun berkata "JANGAN DISENTUH..". Kemudian saksi dan Sdr. AMIRUDIN pun keluar kamar untuk meminta bantuan kepada tetangga agar dapat menghubungi pihak yang berwajib

- Bahwa saat pertama kali saksi lihat, mayat Sdr. HARIYANTO Alias ANTO berbaring diatas tempat tidurnya dengan bersimbah darah yang darah tersebut ada dilantai dan dinding kamar. Saat itu saksi lihat wajahnya Sdr. HARIYANTO Alias ANTO yang tertutup bantal sehingga saksi tidak berani untuk membukanya sehingga saksi tidak mengetahui bagian tubuh yang mana yang mengalami luka

- Bahwa setahu saksi, Sdr. HARIYANTO Alias ANTO tinggal sendirian, karena statusnya duda cerai sedangkan anaknya ikut bersama mantan istrinya. Namun, beberapa hari ini seseorang yang bernama Sdr. ANGGA tinggal di rumah Sdr. HARIYANTO Alias ANTO. Kemarin malam, saat saksi ada datang kerumah Sdr. HARIYANTO Alias ANTO, saksi juga ada melihat temannya yang bernama Sdr. IFAN dan Sdr. HARIS sering main kerumah Sdr. HARIYANTO Alias ANTO

- Bahwa setahu saksi, barang milik Sdr. HARIYANTO Alias ANTO yang hilang yaitu 2 (dua) buah handphone Merk "SAMSUNG" namun saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipenya (layar sentuh dan model lipat) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA AEROX" warna Putih dan Hitam, namun saksi tidak mengetahui nomor plat kendaraan motor tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi Anak ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak berhadapan hukum telah melakukan pembunuhan terhadap korban HARIYANTO Als ANTO pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di tempat tidur, kamar rumah korban di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah
- Bahwa korban Sdra. HARIYANTO kenal sejak Anak berhadapan hukum masih kelas II SMP, pada saat itu Anak berhadapan hukum bekerja untuk Sdra. HARIYANTO untuk mengupas kulit pisang yang dibayar Rp. 300.000 selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa Anak berhadapan hukum menghilangkan nyawa Sdra. HARIYANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul.
- Bahwa benar Cangkul tersebut Milik Sdra. HARIYANTO
- Bahwa cangkul tersebut simpan di dalam garasi rumah.
- Bahwa cara Anak berhadapan hukum menghilangkan nyawa Sdra. HARIYANTO dengan cara memukul kepala Sdra. HARIYANTO dengan menggunakan cangkul yang Anak berhadapan hukum pukul di bagian kanan kepala sebanyak 5 (lima) kali
- Bahwa awalnya Sdra. HARIYANTO menghubungi Anak berhadapan hukum melalui facebook pada hari senin 21 Januari 2019 pada malam hari untuk menyuruh Anak berhadapan hukum bekerja dengannya, bahwa Anak berhadapan hukum disuruh untuk membungkus kripik pisang, pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Anak berhadapan hukum naik bis dari Salon Mika di Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya, kemudian sampai di mempawah pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 di sekira pukul 02.30 Wib, Anak berhadapan hukum langsung jalan kaki kerumah Sdra. HARIYANTO di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah, Anak berhadapan hukum sampai dirumah tersebut sekira pukul 02.45 Wib, kemudian Anak berhadapan hukum langsung

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



istirahat, setelah Anak berhadapan hukum bangun tidur Anak berhadapan hukum langsung membantu Sdra. HARIYANTO untuk membungkus kripik pisang, Anak berhadapan hukum bekerja di rumah Sdra. HARIYANTO selama 4 hari dari hari kamis sampai minggu Anak berhadapan hukum dijanjikan akan di beri upah sebesar Rp. 15.000/Kg, kemudian pada hari minggu 27 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib Anak berhadapan hukum baring di ruang tamu sambil nonton TV pada saat Anak berhadapan hukum nonton TV Anak berhadapan hukum tiba-tiba langsung ketiduran dan tidak lama sekira pukul 00.00 Wib Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk pindah ke kamar, pada saat Anak berhadapan hukum masuk kamar Sdra. HARIYANTO mengikuti Anak berhadapan hukum, pada saat dikamar Sdra. HARIYANTO mengatakan kepada Anak berhadapan hukum "KITA MAIN YOK" dan Anak berhadapan hukum jawab "NDAK BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO bilang "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil Sdra. HARIYANTO menunjukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun pada saat itu uangnya belum ada diberikan kepada Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung pasrah/mengikuti kemauan Sdra. HARIYANTO, kemudian Sdra. HARIYANTO membuka celana Anak berhadapan hukum, dan setelah itu Anak berhadapan hukum langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian Sdra. HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, setelah menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, Sdra. HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak berhadapan hukum dan merubah posisi Anak berhadapan hukum dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak berhadapan hukum bilang "NGAPA BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO menjawab "NDAK " kemudian Anak berhadapan hukum jawab "KALAU GINI ANAK BERHADAPAN HUKUM NDAK MAU BANG" (pada saat itu Anak berhadapan hukum mau disodomi oleh Sdra. HARIYANTO, kemudian karena Anak berhadapan hukum tidak mau di sodomi Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak berhadapan hukum di suruh jilat kemaluannya Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum kocok lagi dan tidak lebih dari 5 Menit kemaluan Sdra. HARIYANTO mengeluarkan spermanya. Sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai, Anak berhadapan hukum langsung mengganti pakaian Anak berhadapan hukum, pada saat itu Anak berhadapan hukum hanya memakai celana saja dan belum menggunakan baju, sedangkan Sdra. HARIYANTO pada saat itu langsung keluar dari kamar depan dan langsung mandi, setelah mandi Sdra. HARIYANTO langsung tidur di kamarnya, pada saat itu Anak berhadapan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum belum ada diberikan uang yang dijanjikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak berhadapan hukum juga hampir di sodomi, karena hal itu Anak berhadapan hukum menjadi kesal dengan Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung menuju kamar Sdra. HARIYANTO, pada saat itu kamar Sdra. HARIYANTO pintunya terbuka sedikit dan lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak berhadapan hukum langsung mehidupkan lampu tersebut dan langsung berdiri didepan Sdra. HRIYANTO yang pada saat itu sudah tidur dengan posisi tidur menyamping kearah sebelah kiri, kemudian pada hari Senin 28 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib Anak berhadapan hukum langsung memukul bagian kanan kepala Sdra. HARIYANTO menggunakan cangkul bagian belakang(antara besi cangkul dengan kayu cangkulnya) dan langsung keluar darah, kemudian karena Anak berhadapan hukum melihat masih bernapas, Anak berhadapan hukum pukul lagi kepala Sdra. HARIYANTO sebelah kanan dan masih bernapas juga, sehingga Anak berhadapan hukum pukul sampai 3 kali lagi baru Sdra. HARIYANTO tidak bernapas lagi, total Anak berhadapan hukum memukul Sdra. HARIYANTO sebanyak 5 kali, kemudian Anak berhadapan hukum merubah posisi baring Sdra. HARIYANTO yang menghadap kesebelah kiri menjadi terlentang, dan bantal yang dipakainya Anak berhadapan hukum gunakan untuk menutup muka Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala Sdra. HARIYANTO, mengambil HP OPPO Warna Hitam kemudian Anak berhadapan hukum memeriksa celana Sdra. HARIYANTO dan menemukan uang sebesar RP.275.000 di saku celana kanan depan Sdra. HARIYANTO kemudian Anak berhadapan hukum simpan uang tersebut di kocek belakang kanan, kemudian Anak berhadapan hukum mengambil HP SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih di meja samping tempat tidur Sdr. HARIYANTO, kemudian HP OPPO warna Hitam dan HP samsung GT-1272 lipat warna putih Anak berhadapan hukum masukan kedalam tas Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum membersihkan cangkul diruang belakang sambil Anak berhadapan hukum membersihkan badan Anak berhadapan hukum yang terkena darah, kemudian Anak berhadapan hukum menyimpan cangkul tersebut di gerasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju Anak berhadapan hukum, mengambil tas Anak berhadapan hukum dan mengambil jaket milik Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mematikan lampu dan menutup pintu kamar, kemudian Anak berhadapan hukum keluar dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil helm di tangga rumah, setelah itu Anak berhadapan hukum menuju kegerasi, langsung Anak berhadapan hukum buka jok sepeda motor aerox warna putih hitam milik Sdra. HARIYANTO dan Anak berhadapan hukum simpan tas Anak berhadapan hukum di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Anak berhadapan hukum mengeluarkan sepeda motor aerox warna putih dari gerasi dan menutup lagi pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat sekira pukul 02.00 Wib Anak berhadapan hukum pergi dari rumah Sdra. HARIYANTO di pertengahan jalan Anak berhadapan hukum ada mengisi bensin seharga Rp.20.000 di daerah sungai pinyuh, kemudian Anak berhadapan hukum tiba di Pontianak sekira pukul 05.30 Wib dan langsung santai di warung kopi triple Y dan membeli kopi dengan harga Rp. 5.000 Anak berhadapan hukum nyantai di warung kopi sampai 10.30 Wib, setelah itu Anak berhadapan hukum membeli sabu dengan harga Rp. 50.000 dan langsung Anak berhadapan hukum isap di betting, sekira pukul 12.30 setelah Anak berhadapan hukum selesai nyabu Anak berhadapan hukum langsung pergi ke salon Mika tempat paman Anak berhadapan hukum

- Bahwa sudah 6 (enam) Sdra. HARIYANTO mengisap kemaluan Anak berhadapan hukum, Anak berhadapan hukum dan Sdra. HARIYANTO melakukan hal tersebut sejak kelas 2 SMP dan biasa Anak berhadapan hukum dibayar Rp. 30.000 atau Rp.50.000

- Bahwa HP OPPO warna hitam ,HP SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih, Sepeda motor AEROX sudah diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Anak berhadapan hukum di amankan oleh anggota kepolisian di Salon Mika Jl. Adi Sucipto sekira pukul 02.00 Wib, sedangkan uangnya sisa Rp. 200.000, karena Rp.20.000 sudah Anak berhadapan hukum gunakan untuk beli bensin dan Rp. 5.000 Anak berhadapan hukum gunakan untuk beli kopi di warung kopi triple Y dan Rp. 50.000 Anak berhadapan hukum gunakan untuk beli sabu di betting

- Bahwa benar Anak berhadapan hukum Tidak ada ijin pada saat mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
 - 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida
- Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesimpulan :
- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba dirumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Anak

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Anak melakukan pembunuhan terhadap korban karena Anak merasa kesal dengan korban karena sebelumnya korban ada menyuruh Anak untuk mengocok dan menghisap kemaluannya dan Anak hampir disodomi oleh korban namun Anak menolaknya ;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut korban mengatakan akan memberikan kepada anak uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak ada diberikan kepada anak ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk pindah kamar, pada saat Anak berhadapan hukum masuk kamar Sdra. HARIYANTO mengikuti Anak berhadapan hukum, pada saat dikamar Sdra. HARIYANTO mengatakan kepada

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak berhadapan hukum "KITA MAIN YOK" dan Anak berhadapan hukum jawab "NDAK BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO bilang "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil Sdra. HARIYANTO menunjukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun pada saat itu uangnya belum ada diberikan kepada Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung pasrah/mengikuti kemauan Sdra. HARIYANTO, kemudian Sdra. HARIYANTO membuka celana Anak berhadapan hukum, dan setelah itu Anak berhadapan hukum langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian Sdra. HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, setelah menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, Sdra. HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak berhadapan hukum dan merubah posisi Anak berhadapan hukum dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak berhadapan hukum bilang "NGAPA BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO menjawab "NDAK " kemudian Anak berhadapan hukum jawab "KALAU GINI ANAK BERHADAPAN HUKUM NDAK MAU BANG" (pada saat itu Anak berhadapan hukum mau disodomi oleh Sdra. HARIYANTO, kemudian karena Anak berhadapan hukum tidak mau di sodomi Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak berhadapan hukum di suruh jilat kemaluannya Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum kocok lagi dan tidak lebih dari 5 Menit kemaluan Sdra. HARIYANTO mengeluarkan spermanya. Sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai, Anak berhadapan hukum langsung mengganti pakaian Anak berhadapan hukum, pada saat itu Anak berhadapan hukum hanya memakai celana saja dan belum menggunakan baju, sedangkan Sdra. HARIYANTO pada saat itu langsung keluar dari kamar depan dan langsung mandi, setelah mandi Sdra. HARIYANTO langsung tidur di kamarnya, pada saat itu Anak berhadapan hukum belum ada diberikan uang yang dijanjikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak berhadapan hukum juga hampir di sodomi, karena hal itu Anak berhadapan hukum menjadi kesal dengan Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung menuju kamar Sdra. HARIYANTO, pada saat itu kamar Sdra. HARIYANTO pintunya terbuka sedikit dan lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak berhadapan hukum langsung mehidupkan lampu tersebut dan langsung berdiri didepan Sdra. HRIYANTO yang pada saat itu sudah tidur dengan posisi tidur menyamping kearah sebelah kiri, kemudian pada hari Senin 28 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib Anak berhadapan hukum langsung memukul bagian kanan kepala Sdra.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO menggunakan cangkul bagian belakang(antara besi cangkul dengan kayu cangkunya) dan langsung keluar darah, kemudian karena Anak berhadapan hukum melihat masih bernapas, Anak berhadapan hukum pukul lagi kepala Sdra. HARIYANTO sebelah kanan dan masih bernapas juga, sehingga Anak berhadapan hukum pukul sampai 3 kali lagi baru Sdra. HARIYANTO tidak bernapas lagi, total Anak berhadapan hukum memukul Sdra. HARIYANTO sebanyak 5 kali, kemudian Anak berhadapan hukum merubah posisi baring Sdra. HARIYANTO yang menghadap kesebelah kiri menjadi terlentang, dan bantal yang dipakainya Anak berhadapan hukum gunakan untuk menutup muka Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala Sdra. HARIYANTO, mengambil HP OPPO Warna Hitam kemudian Anak berhadapan hukum memeriksa celana Sdra. HARIYANTO dan menemukan uang sebesar RP.275.000 di saku celana kanan depan Sdra. HARIYANTO kemudian Anak berhadapan hukum simpan uang tersebut di kocek belakang kanan, kemudian Anak berhadapan hukum mengambil HP SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih di meja samping tempat tidur Sdr. HARIYANTO, kemudian HP OPPO warna Hitam dan HP samsung GT-1272 lipat warna putih Anak berhadapan hukum masukan kedalam tas Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum membersihkan cangkul diruang belakang sambil Anak berhadapan hukum membersihkan badan Anak berhadapan hukum yang terkena darah, kemudian Anak berhadapan hukum menyimpan cangkul tersebut di gerasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju Anak berhadapan hukum, mengambil tas Anak berhadapan hukum dan mengambil jaket milik Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mematikan lampu dan menutup pintu kamar, kemudian Anak berhadapan hukum keluar dan mengambil helm di tangga rumah, setelah itu Anak berhadapan hukum menuju kegerasi, langsung Anak berhadapan hukum buka jok sepeda motor aerox warna putih hitam milik Sdra. HARIYANTO dan Anak berhadapan hukum simpan tas Anak berhadapan hukum di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Anak berhadapan hukum mengeluarkan sepeda motor aerox warna putih dari gerasi dan menutup lagi pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat sekira pukul 02.00 Wib Anak berhadapan hukum pergi dari rumah Sdra. HARIYANTO di pertengah jalan Anak berhadapan hukum ada mengisi bensin seharga Rp.20.000 di daerah sungai pinyuh, kemudian Anak berhadapan hukum tiba di Pontianak sekira pukul 05.30 Wib dan langsung santai di warung kopi triple Y dan membeli kopi dengan harga Rp. 5.000 Anak berhadapan hukum nyantai

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung kopi sampai 10.30 WIB, setelah itu Anak berhadapan hukum membeli sabu dengan harga Rp. 50.000 dan langsung Anak berhadapan hukum isap di betting, sekira pukul 12.30 setelah Anak berhadapan hukum selesai nyabu Anak berhadapan hukum langsung pergi ke salon Mika tempat paman Anak berhadapan hukum

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba dirumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak berhadapan hukum serta dihubungkan dengan alat bukti surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini di Mempawah Nomor ; 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO terhadap korban HARIYANTO, dengan hasil pemeriksaan: Jenazah tiba di rumah sakit pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia bagian barat, diantar oleh petugas Kepolisian. Jenazah dibawa dengan menggunakan kantong jenazah berwarna orange. Jenazah tidak memakai baju, jenazah memakai celana berwarna hitam.

1. Pemeriksaan luar:

- Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat luka robek ukuran panjang luka lima belas sentimeter dan lebar luka dua puluh sentimeter disertai patah tulang tengkorak.
- Pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar luka satu sentimeter.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



- Pada daerah kepala belakang sebelah kanan terdapat empat luka robek masing-masing berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
- Lebam mayat terdapat pada daerah punggung yang tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
- Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan pada tubuh korban

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Anak dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu Pasal 338 KUHP, atau Kedua Pasal 365 ayat ke (3) KUHP, dimana Majelis hakim akan membuktikan dakwaan lebih terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan dari Anak, yakni terbukti dakwaan kesatu pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain*

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan anak serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama anak, ternyata Anak ANGGA PRAMUDITYA ALIAS ANGGA BIN TAMSII adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana, dimana menurut Undang-undang Peradilan Anak batas minimal usia bisa dipidana adalah 12 tahun, dimana melihat dari kelahiran anak sudah melewati usia 12 tahun, dipersidangan juga anak adalah Anaklah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berbentuk alternatif, sehingga salah satu dari perbuatan para Anak termasuk dalam unsur saja sudah bisa dibuktikan maka terpenuhilah semua unsurnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (*memorie van toehchting*) adalah (*opzet*) "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain adalah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum

Menimbang, bahwa pengertian anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang selanjutnya disebut anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dilakukannya sendirinya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa anak Pada hari Senin, 29 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jl Gusti Asmaun Dusun Pinang RT. 011 / RW. 004 Desa Malikian, Kec. Mempawah hilir, Kab. Mempawah (tepatnya didalam kamar rumah), Anak melakukan pemukulan sebanyak 5 kali ke arah kepala korban HARIYANTO menggunakan cangkul, caranya memukul bagian kanan kepala Sdra. HARIYANTO menggunakan cangkul bagian belakang(antara besi cangkul dengan kayu cangkulnya) dan langsung keluar darah, kemudian karena Anak berhadapan hukum melihat masih bernapas, Anak berhadapan hukum pukul lagi kepala Sdra. HARIYANTO sebelah kanan dan masih bernapas juga, sehingga Anak berhadapan hukum pukul sampai 3 kali lagi baru Sdra. HARIYANTO tidak bernapas lagi, total Anak berhadapan hukum memukul Sdra. HARIYANTO sebanyak 5 kali;

Bahwa Anak dengan sengaja memukul kepala korban yang sedang tidur menggunakan cangkul yang terletak di garasi ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.00 Wib Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk pindah ke kamar, pada saat Anak berhadapan hukum masuk kamar Sdra. HARIYANTO mengikuti Anak berhadapan hukum, pada saat dikamar Sdra. HARIYANTO mengatakan kepada Anak berhadapan hukum "KITA MAIN YOK" dan Anak berhadapan hukum jawab "NDAK BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO bilang "NANTI AKU BAYAR Rp. 500.000" (sambil Sdra. HARIYANTO menunjukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun pada saat itu uangnya belum ada diberikan kepada Anak berhadapan hukum, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung pasrah/mengikuti kemauan Sdra. HARIYANTO, kemudian Sdra. HARIYANTO membuka celana Anak berhadapan hukum, dan setelah itu Anak berhadapan hukum langsung baring dengan posisi terlentang, kemudian Sdra. HARIYANTO langsung menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, setelah menghisap kemaluan Anak berhadapan hukum, Sdra. HARIYANTO langsung mengangkat dan memutar badan Anak berhadapan hukum dan merubah posisi Anak berhadapan hukum dari terlentang menjadi tengkurap, kemudian Anak berhadapan hukum bilang "NGAPA BANG" kemudian Sdra. HARIYANTO menjawab "NDAK " kemudian Anak berhadapan hukum jawab "KALAU GINI ANAK BERHADAPAN HUKUM NDAK MAU BANG" (pada saat itu Anak berhadapan hukum mau disodomi oleh Sdra. HARIYANTO, kemudian karena Anak berhadapan hukum tidak mau di sodomi Sdra. HARIYANTO menyuruh Anak berhadapan hukum untuk mengocok kemaluannya, setelah itu Anak berhadapan hukum di suruh jilat kemaluannya Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum kocok lagi dan tidak lebih dari 5 Menit kemaluan Sdra. HARIYANTO mengeluarkan spermanya.

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai, Anak berhadapan hukum langsung mengganti pakaian Anak berhadapan hukum, pada saat itu Anak berhadapan hukum hanya memakai celana saja dan belum menggunakan baju, sedangkan Sdra. HARIYANTO pada saat itu langsung keluar dari kamar depan dan langsung mandi, setelah mandi Sdra. HARIYANTO langsung tidur di kamarnya ;

Bahwa saat itu Anak berhadapan hukum belum ada diberikan uang yang dijanjikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak berhadapan hukum juga hampir di sodomi ;

Bahwa Anak berhadapan hukum menjadi kesal dengan Sdra. HARIYANTO, kemudian Anak berhadapan hukum menuju ke garasi rumah dan mengambil cangkul, setelah itu Anak berhadapan hukum langsung menuju kamar Sdra. HARIYANTO, pada saat itu kamar Sdra. HARIYANTO pintunya terbuka sedikit dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu dalam keadaan mati, sehingga Anak berhadapan hukum langsung mehidupkan lampu tersebut dan langsung berdiri didepan Sdra. HARIYANTO yang pada saat itu sudah tidur dengan posisi tidur menyamping kearah sebelah kiri ;

Bahwa Anak berhadapan hukum langsung memukul bagian kanan kepala Sdra. HARIYANTO menggunakan cangkul bagian belakang(antara besi cangkul dengan kayu cangkulnya) dan langsung keluar darah, kemudian karena Anak berhadapan hukum melihat masih bernapas, Anak berhadapan hukum pukul lagi kepala Sdra. HARIYANTO sebelah kanan dan masih bernapas juga, sehingga Anak berhadapan hukum pukul sampai 3 kali lagi baru Sdra. HARIYANTO tidak bernapas lagi, total Anak berhadapan hukum memukul Sdra. HARIYANTO sebanyak 5 kali, kemudian Anak berhadapan hukum merubah posisi baring Sdra. HARIYANTO yang menghadap kesebelah kiri menjadi terlentang, dan bantal yang dipakainya Anak berhadapan hukum gunakan untuk menutup muka Sdra. HARIYANTO ;

Bahwa setelah itu Anak berhadapan hukum mengambil kunci sepeda motor yang berada dikasur di dekat kepala Sdra. HARIYANTO, mengambil HP OPPO Warna Hitam kemudian Anak berhadapan hukum memeriksa celana Sdra. HARIYANTO dan menemukan uang sebesar RP.275.000 di saku celana kanan depan Sdra. HARIYANTO kemudian Anak berhadapan hukum simpan uang tersebut di kocek belakang kanan, kemudian Anak berhadapan hukum mengambil HP SAMSUNG GT-1272 lipat warna putih di meja samping tempat tidur Sdr. HARIYANTO, kemudian HP OPPO warna Hitam dan HP samsung GT-1272 lipat warna putih Anak berhadapan hukum masukan kedalam tas ;

Bahwa setelah itu Anak berhadapan hukum membersihkan cangkul diruang belakang sambil Anak berhadapan hukum membersihkan badan Anak berhadapan hukum yang terkena darah, kemudian Anak berhadapan hukum menyimpan cangkul tersebut di gerasi dan kembali lagi menuju kamar dan memakai baju Anak berhadapan hukum, mengambil tas Anak berhadapan hukum dan mengambil jaket milik Sdra. HARIYANTO, setelah itu Anak berhadapan hukum mematikan lampu dan menutup pintu kamar, kemudian Anak berhadapan hukum keluar dan mengambil helm di tangga rumah, setelah itu Anak berhadapan hukum menuju kegarasi, langsung Anak berhadapan hukum buka jok sepeda motor aerox warna putih hitam milik Sdra. HARIYANTO dan Anak berhadapan hukum simpan tas Anak berhadapan hukum di dalam jok sepeda motor tersebut ;

Bahwa Anak berhadapan hukum mengeluarkan sepeda motor aerox warna putih dari gerasi dan menutup lagi pintu gerasi, namun tidak terlalu rapat sekira pukul 02.00 Wib Anak berhadapan hukum pergi dari rumah Sdra. HARIYANTO di

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengah jalan Anak berhadapan hukum ada mengisi bensin seharga Rp.20.000 di daerah sungai pinyuh, kemudian Anak berhadapan hukum tiba di Pontianak sekira pukul 05.30 Wlb dan langsung santai di warung kopi triple Y dan membeli kopi dengan harga Rp. 5.000 Anak berhadapan hukum nyantai diwarung kopi sampai 10.30 Wlb, setelah itu Anak berhadapan hukum membeli sabu dengan harga Rp. 50.000 dan langsung Anak berhadapan hukum isap di betting, sekira pukul 12.30 setelah Anak berhadapan hukum selesai nyabu Anak berhadapan hukum langsung pergi ke salon Mika tempat paman Anak berhadapan hukum

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/118/RSUD-D yang dibuat tanggal 31 Januari 2019 dan ditandatangani oleh dr. SUGENG EKO WIDODO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban HARIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka robek pada daerah kepala disertai patah tulang tengkorak, dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 8-12 jam sebelum korban tiba di rumah sakit. Penyebab kematian korban diduga akibat traum benturan keras pada daerah kepala. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban diperlukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** ” telah terpenuhi dari perbuatan anak Angga

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terbukti, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN “

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Anak harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena Anak pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida

Akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Anak sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak telah menghilangkan nyawa orang lain.

Hal-hal yang meringankan :-----

- Anak bersikap sopan dipersidangan
- Anak masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Anak ANGGA PRAMUDITYA ALIAS ANGGA BIN TAMSI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Samsung GT-1272 lipat warna putih;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Original Jeans;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Aerox warna putih hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Aerox Warna putih hitam;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang terdapat darah;
 - 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya yang terdapat darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua merk addidas;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda merk cressida.

DIKEMBALIKAN KEPADA AHLI WARIS KORBAN

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Anwar W.M. Sagala. S.H. dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Eka Fitriasari, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri oleh Eddy Sinaga, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadapan Anak, Orang tua Anak, Penasihat Hukum dan pihak dari BAPAS;

Hakim Ketua Majelis :

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw



Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Hakim-Hakim Anggota :

1. Anwar W.M. Sagala, S.H.
Situmorang, S.H.

2. Laura Theresia

Panitera Pengganti :

Eka Fitriasaki, S.H